



P E N E T A P A N

Nomor : 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat Pertama , menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan :

1. Nama : **M. TARIDI**

Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 07 Mei 1971

Agama : Islam

Pekerjaan : Supir

Alamat : Jl. Mufakat RT. 031, Kelurahan Teritip Kecamatan
Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi
Kalimantan Timur

2. Nama : **SITI PATIMAH**

Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 31 Desember 1974

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Mufakat RT. 031, Kelurahan Teritip Kecamatan
Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi
Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 26 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan tanggal 1 Juli 2019 dengan Nomor Register :
227/Pdt.P/2019/PN.Bpp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Mei 2003 di Balikpapan yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan dengan kutipan Akta Nikah Nomor 205/31/VI/2003, tertanggal 30 Mei 2003
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak Kami yang kedua jenis kelamin Perempuan, kami beri nama Nur Sanah lahir di Balikpapan Tanggal 19 November 2001 tetapi tercantum tahun 2004 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471015911040003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 13 Oktober 2011
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin merubah tahun lahir anak para Pemohon yang tercantum di dalam kutipan akta kelahiran sebagaimana dalam surat keterangan lahir dari Puskesmas Pembantu Manggar Baru tertanggal 19 November 2001 anak para Pemohon yaitu dari **19 November 2004** menjadi **19 November 2001**
- Bahwa selanjutnya Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud untuk **merubah tahun lahir anak para Pemohon**, namun dijelaskan oleh pegawai oleh kantor tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk **merubah tahun lahir anak para Pemohon** tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan ;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan para Pemohon tersebut di atas, bersama ini

para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan penetapan sbagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk merubah tahun lahir anak para Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471015911040003 Tertanggal 13 Oktober 2011 yaitu dari **19 November 2004** menjadi **19 November 2001**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama anak para Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan , Pemohon datang menghadap dipersidangan, selanjutnya Hakim membacakan permohonan tersebut diatas dan Pemohon menerangkan tetap pada isi Surat Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa Photo copy yang telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya (P – 1 s/d P – 6) dan diberi meterai secukupnya sebagai berikut :

1. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) An. M. TARIDI, diberi tanda P – 1 ;
2. KARTUTANDA PNDUDUK (KTP) An. SITI PATIMAH, diberi tanda P – 2 ;
3. KARTU KELUARGA (KK) Nama Kepala Keluarga M. TARIDI NO. 6471011104080001 tanggal 27 Juli 2018, diberi tanda P – 3
4. KUTIPAN AKTA NIKAH No : 205/31/VI/2003 tertanggal 30 Mei 2003, diberi tanda P – 4 ;
5. KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 11290/2011 tanggal 13 Oktober 2011, diberi tanda P – 5 ;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. IJAZAH MADRASAH IBTIDAIYAH Nomor : M1.02/16.09/PP.1.1/10/2013 tanggal 8 Juni 2013, diberi tanda P- 6 ;
7. IJAZAH MADRASAH TSANAWIYAH Nomor : MTs.59/23.07/PP.01.1/039/2016 tanggal 11 Juni 2016, diberi tanda P – 7 ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut diatas juga mengajukan 2 (dua) Orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. BAHRUN

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi saudara dari M. TARIDI ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki Tahun kelahiran anak Para Pemohon yang bernama NUR SANAH ;
- Bahwa tahun kelahiran NUR SANAH yang benar Tahun 2001 dan yang tertulis di Akta kelahiran NUR SANAH Tahun 2004 ;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan saat Pemohon SITI PATIMAH melahirkan anak yang bernama NUR SANAH ;
- Bahwa NUR SANAH anak kedua Para Pemohon ;
- Bahwa maksud dan tujuan Para pemohon ingin memperbaiki Tahun Kelahiran anak Pemohon yang bernama NUR SANAH untuk menyesuaikan Dokumen yang ada seperti Kartu Keluarga dan Ijazah,

2. RUBIAH

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi saudara dari M. TARIDI ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki Tahun kelahiran anak Para Pemohon yang bernama NUR SANAH ;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun kelahiran NUR SANAH yang benar Tahun 2001 dan yang salah tertulis di Akta kelahiran NUR SANAH Tahun 2004 ;
- Bahwa saksi menyaksikan saat Pemohon SITI PATIMAH melahirkan anak yang bernama NUR SANAH pada tanggal 19 November 2001 ;
- Bahwa NUR SANAH anak kedua Para Pemohon ;
- Bahwa maksud dan tujuan Para pemohon ingin memperbaiki Tahun Kelahiran anak Pemohon yang bernama NUR SANAH untuk menyesuaikan Dokumen yang ada seperti Kartu Keluarga dan Ijazah, Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi hanya mohon penetapan saja ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti tercantum dalam Berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tercantum dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, agar Pengadilan memberikan Penetapan untuk memberi ijin kepada Para untuk merubah tahun lahir anak Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran NUR SANAH Nomor 6471015911040003 tertanggal 13 Oktober 2011 yaitu dari **19 November 2004** menjadi **19 November 2001** ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan bukti surat dapat diambil fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan sesuai dengan Bukti P-1 , P-2 dan dan P- 3 ;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin merubah tahun lahir anak para pemohon n yang tertulis dalam kutipan Akta kelahiran anak Para Pemohon NUR SNAH tertulis **19 November 2004** menjadi **19 November 2001** ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk merubah tahun lahir anak Para Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi diperintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatat kedalam Buku Daftar yang diperuntukan untuk itu tentang perbaikan tahun lahir anak Para Pemohon tertulis **19 November 2004** menjadi **19 November 2001** ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal-pasal dan Undang-Undang dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk merubah tahun lahir anak para Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran NUR SNAH Nomor 6471015911040003 Tertanggal 13 Oktober 2011 yaitu dari **19 November 2004** menjadi **19 November 2001**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama anak para Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan.
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Demikian ditetapkan di Balikpapan pada hari **RABU, Tanggal 24 JULI 2019** oleh **BAMBANG TRENGGONO, SH.MH.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **K A R I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

K A R I

BAMBANG TRENGGONO, SH..MH



Perincian Biaya :

- Kepaniteraan Rp. 30.000,-
- A T K Rp. 50.000,-
- Relas Rp. 100.000,-
- PNBP Panggilan Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 206.000,
(Dua ratus enam ribu rupiah) ;

Dicatat disini, salinan Penetapan sesuai aslinya diberikan kepada
dan atas permintaan Pemohon, setelah membayar biaya-biaya untuk itu ;

Balikpapan, Juli 2019

PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

WAKIL PANITERA,

H. HELMI, SH.MH.
NIP. 196307171985031003





B E R I T A - A C A R A

Halaman 10 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 233/Pdt.P/2012/PN.BPP.

----- Dari Pemeriksaan Pengadilan Balikpapan yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat Pertama, yang bersidang diruang sidang Pengadilan negeri tersebut pada Hari : **R A B U, Tanggal 25 APRIL 2012 Jam 10.00 Wita**, dalam perkara perdata Permohonan No. 233/Pdt.P/2012/PN.Bpp, Para Pemohon ; -----

1. M U H T A R, Lahir di Alle-Alle tanggal 18 Oktober 1976, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Solok Baru No. - RT. 8 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ; -----

2. S E R I A N I, Lahir di Kediri tanggal 22 September 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat Jl. Solok Baru No. - RT. 8 Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ; -----

----- Susunan Persidangan Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagai berikut : -----

- 1. SLAMET RIADI, SH.MH** Sebagai Hakim Tunggal ; -----
- 2. K A R I** Sebagai Panitera Pengganti ; -----

----- Setelah peridangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka atas perkenannya Para Pemohon memasuki ruang sidang yaitu : **1. MUHTAR dan 2. SERIANI**, dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon membenarkan telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 17 April 2012 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah register No. 233/Pdt.P/2012/PN.Bpp Tanggal 17 April 2012, Kemudian Pemohon membacakan permohonan tersebut, dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

----- Atas pertanyaan Hakim , Pemohon telah siap dengan bukti-bukti surat dan dua orang saksi, untuk itu Hakim terlebih dulu akan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan Aslinya (P – 1 s/d P – 5) kecuali bukti P – 3 tidak ada aslinya antara lain : ----

- 1. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) An. MUHTAR tanggal 19 Maret 2012 dan An. SERIANI tanggal 19 Maret 2012, , diberi tanda P – 1 ; -
- 2. KARTU KELUARGA An. MUHTAR No. 647102.110208.0012 tanggal 14 Maret 2012, diberi tanda P – 2 ; -----
Halaman 11 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. KUTIPAN AKTA NIKAH No. 043/03/III/2007 tanggal 27 Agustus 2007, diberi tanda P – 3 ; -----
4. FORMULIR PELAPORAN KELAHIRAN NOMOR : 474.1 / 18 / PEM / IV / 2012 tanggal 17 April 2012, diberi tanda P – 4 ; -----
5. SURAT PERNYATAAN tertanggal 12 Juli 2009, diberi tanda P – 5 ; --

----- Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon mengajukan dua orang saksi, yang atas pertanyaan Hakim saksi tersebut mengaku bernama : -----

SAKSI 1. S U P I A N I

Tempat lahir di Kediriya, Tanggal lahir 06 Juli 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Solok Baru Sepinggan No. - RT. 008 Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ; -----

----- Saksi menerangkan kenal dengan SERIANI karena anak kandung saksi dan tidak ada hubungan pekerjaan yang menerima upah, kemudian saksi bersedia disumpah menurut cara Agama Islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang

Benar

benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, selanjutnya Hakim menanyakan kepada Saksi – 1 sebagai berikut : -----

HAKIM KEPADA SAKSI – 1 :

Apa benar Para Pemohon suami isteri ?

- Benar. -----

Sudah lama Para Pemohon menikah ?

- Sudah lama Tahun 2007. -----

Dimana nikahnya Para Pemohon ?

- Di Kota Baru Kalimantan Selatan. -----

Apakah waktu Para Pemohon sdr menghadirinya ?

- Ya. -----

Halaman 12 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama perkawinan Para Pemohon dikaruniai berapa anak ?

- 2 (dua) orang anak dan anak pertama bernama TRI JULIANI. -----

Anak pertama lahir dimana ?

- Di Balikpapan tanggal 12 Juli 2009. -----

Apakah Para Pemohon tinggal di Balikpapan sudah lama ?

- Sudah lama sejak Para Pemohon lahir sampai dengan sekarang. -----

Jadi anak ke – Pertama Para Pemohon belum mempunyai Akte Kelahiran ?

- Sampai saat ini belum punya. -----

Pertanyaan Hakim cukup dan keterangan saksi pun telah dianggap cukup, dan saksi dipersilahkan untuk duduk dibagian belakang dan atas perkenan Hakim Saksi – 2 datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim merangkan / mengaku bernama : -----

SAKSI 2. S U M I A T U N

Tempat lahir di Balikpapan, Tanggal lahir 27 September 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jl. A M D No. - RT. 004, Kelurahan Kariangao, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ; -----

----- Saksi menyatakan kenal dengan SERIANI karena saudara kandung saksi dan tidak ada hubungan keluarga, kemudian saksi bersedia disumpah menurut cara agama Islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, selanjutnya Hakim menanyakan kepada Saksi – 2 sebagai berikut : -----

HAKIM KEPADA SAKSI – 2 :

Apa benar Para Pemohon suami isteri ?

- Benar. -----

Sudah lama Para Pemohon menikah ?

- Sudah lama Tahun 2007. -----

Dimana nikahnya Para Pemohon ?

- Di Kota Baru Kalimantan Selatan. -----

Apakah waktu Para Pemohon sdr menghadirinya ?

- Ya. -----

Halaman 13 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Selama perkawinan Para Pemohon dikaruniai berapa anak ?

- 2 (dua) orang anak dan anak pertama bernama TRI JULIANI. -----

Anak

Anak pertama lahir dimana ?

- Di Balikpapan tanggal 12 Juli 2009. -----

Apakah Para Pemohon tinggal di Balikpapan sudah lama ?

- Sudah lama sejak Para Pemohon lahir sampai dengan sekarang. -----

Jadi anak ke – Pertama Para Pemohon belum mempunyai Akte Kelahiran ?

- Sampai saat ini belum punya. -----

Pertanyaan Hakim cukup dan keterangan saksi pun telah dianggap cukup, dan saksi dipersilahkan untuk duduk dibagian belakang dan atas pertanyaan Hakim Para pemohon menyatakan bahwa saksi sudah cukup ; -----

Dan terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ; -----

----- Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan langsung mohon penetapan kepada Hakim , atas pernyataan Para Pemohon tersebut Hakim membuat suatu penetapan yang isi selengkapny adalah sebagai berikut : -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menyatakan bahwa di Balikpapan telah lahir seorang anak bernama **TRI JULIANI**, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 12 Juli 2009, anak Ke – Satu dari suami isteri **MUHTAR** (Ayah) dan **SERIANI** (Ibu) ; -----
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat kedalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran anak Ke – Satu Para Pemohon yang bernama **TRI JULIANI** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 141.000,- (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

----- Setelah selesai membacakan Penetapan tersebut Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Permohonan ini dinyatakan selesai dan ditutup . -----

----- Demikian dibuat berita acara persidangan pada hari ini dengan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti . -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

K A R I

SLAMET RIADI, SH.MH

P E N E T A P A N

Nomor : 233/Pdt.P/2012/PN.Bpp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Halaman 15 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat Pertama, menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan : -----

1. **M U H T A R**, Lahir di Alle-Alle tanggal 18 Oktober 1976, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Solok Baru No. - RT. 8 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ; -----

2. **S E R I A N I**, Lahir di Kediri tanggal 22 September 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat Jl. Solok Baru No. - RT. 8 Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----

----- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya dimuka persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 17 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 17 April 2012 dengan Nomor Register : 233/Pdt.P/2012/PN.Bpp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Kota baru Kalimantan Selatan pada tanggal 27 Agustus 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 043/03/III/2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau laut Selatan, kabupaten / Kota kota Baru, Kalimantan Selatan tertanggal 27 Agustus 2007 ; -----
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama TRI JULIANI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Balikpapan pada tanggal 12 Juli 2009, sesuai dengan Formulir Pelaporan Kelahiran Nomor : 474.1/18/PEM/IV/2012 yang diterbitkan oleh Kelurahan Kariangau tanggal 17 April 2012 ; -----

-Bahwa -----

2

- Bahwa mengenai kelahiran anak Para Pemohon yang bernama TRI JULIANI tersebut, belum Pemohon daftarkan/mencatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga sampai saat ini anak Para Pemohon tersebut belum memiliki Akta Kelahiran ; -----
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud hendak mendaftarkan/mencatatkan kelahiran anak Para pemohon yang bernama TRI JULIANI tersebut, namun dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut bahwa

Halaman 16 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan kelahiran anak para Pemohon saat ini telah lewat waktu sebagaimana ketentuan yang berlaku (terlambat), sehingga terlebih dahulu harus ada perintah dari Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam bentuk Penetapan ; -----

----- Berdasarkan hal – hal yang telah Para Pemohon uraikan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Para Pemohon sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----

2. Menyatakan bahwa di Balikpapan telah lahir seorang anak bernama **TRI JULIANI**, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 12 Juli 2009, Anak Ke – Satu dari suami isteri **MUHTAR** (Bapak) dengan **SERIANI** (Ibu) ; -----

3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk dicatat kedalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama TRI JULIANI tersebut ; -----

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan , Pemohon datang menghadap dipersidangan, selanjutnya Hakim membacakan permohonan tersebut diatas dan Pemohon menerangkan tetap pada isi Surat Permohonannya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa Photo copy yang telah dilegalisir dan dicocokkan

Dengan

3

dengan aslinya (P – 1 s/d P – 5) kecuali P – 3 tidak ada aslinya dan diberi meterai secukupnya sebagai berikut : -----

8. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) An. MUHTAR tanggal 19 Maret 2012 dan An. SERIANI tanggal 19 Maret 2012, , diberi tanda P – 1 ; -

9. KARTU KELUARGA An. MUHTAR No. 647102.110208.0012 tanggal 14 Maret 2012, diberi tanda P – 2 ; -----

10. KUTIPAN AKTA NIKAH No. 043/03/III/2007 tanggal 27 Agustus 2007, diberi tanda P – 3 ; -----

11. FORMULIR PELAPORAN KELAHIRAN NOMOR : 474.1 / 18 / PEM / IV / 2012 tanggal 17 April 2012, diberi tanda P – 4 ; -----

12. SURAT PERNYATAAN tertanggal 12 Juli 2009, diberi tanda P – 5 ; --

----- Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut diatas juga mengajukan 2 (dua) Orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

Halaman 17 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SUPIANI

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena SERIANI anak kandung saksi dan MUHTAR menantu saksi ; -----
- Bahwa Para Pemohon sudah lama menikah Tahun 2007 di Kota Baru Kalimantan Selatan ; -----
- Bahwa benar waktu Para Pemohon menikah saksi menghadirinya ; -----
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak yang pertama bernama TRI JULIANI, lahir di Balikpapan pada tanggal 12 Juli 2009 ; -----
- Bahwa benar anak pertama Para Pemohon sampai saat ini belum mempunyai Akte Kelahiran ; -----
- Bahwa Para Pemohon sudah lama tinggal di Balikpapan sejak lahir sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa benar saksi yang menolong kelahiran anak pertama Para Pemohon dan yang membuat surat pernyataan ; -----

6. SUMIATUN

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena SERIANI saudara kandung saksi ; -----

-Bahwa -----

4

- Bahwa Para Pemohon sudah lama menikah Tahun 2007 di Kota Baru Kalimantan Selatan ; -----
- Bahwa benar waktu para Pemohon menikah saksi menghadirinya ; -----
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak yang pertama bernama TRI JULIANI, lahir di Balikpapan pada tanggal 12 Juli 2009 ; -----
- Bahwa benar anak pertama Para Pemohon sampai saat ini belum mempunyai Akte Kelahiran ; -----
- Bahwa Para Pemohon sudah lama tinggal di Balikpapan sejak lahir sampai dengan sekarang ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi melainkan mohon agar permohonannya diputus ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti tercantum dalam Berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tercantum dalam penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Halaman 18 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon pada pokoknya akan mendaftarkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, agar Pengadilan memberikan Penetapan untuk mendaftarkan kelahiran anak Para Pemohon untuk kepentingan anak Para Pemohon tersebut dikemudian hari ; -----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan bukti surat dapat diambil fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2007 sesuai bukti P – 3 ; -----
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak dimana anak pertama yang bernama TRI JULIANI, jenis kelamin perempuan lahir di

Balikpapan

5

Balikpapan tanggal 12 Juli 2009 sesuai bukti P – 4 dan P – 5 sampai saat ini belum didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dan sudah lewat 1 (satu) Tahun dari sejak dilahirkan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2006 dijelaskan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk mendaftarkan kelahiran anak Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi diperintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatat kedalam Buku Daftar yang diperuntukan untuk itu tentang Kelahiran anak Para Pemohon yang menyatakan di Balikpapan pada tanggal 12 Juli 2009 telah lahir seorang anak bernama **TRI JULIANI**, jenis kelamin Perempuan anak Ke – Satu dari suami isteri **MUHTAR** (Ayah) dan **SERIANI** (Ibu) ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ; --

----- Mengingat Pasal-pasal dan Undang-Undang dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

7. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----

8. Menyatakan bahwa di Balikpapan telah lahir seorang anak bernama **TRI JULIANI**, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 12 Juli 2009, anak Ke – Satu dari suami isteri **MUHTAR** (Ayah) dan **SERIANI** (Ibu) ; -----

Halaman 19 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat kedalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran anak Ke – Satu Para Pemohon yang bernama **TRI JULIANI** ; -----

4.Membebankan

6

10. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 141.000,- (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

----- Demikian ditetapkan di Balikpapan pada hari **R A B U, Tanggal 25 APRIL 2012** oleh **SLAMET RIADI, SH.MH** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **K A R I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon . -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

t.t.d

t.t.d

K A R I

SLAMET RIADI, SH.MH

Perincian Biaya :

- Kepaniteraan Rp. 30.000,-
- A T K Rp. 50.000,-
- Relas Rp. 50.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 141.000,-

(Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----



----- Dicatat disini , bahwa pada hari ini R A B U, tanggal 25 April 2012, Penetapan ini telah diucapkan dipersidangan oleh Hakim dan Pemohon telah menyatakan menerima baik Penetapan tersebut, oleh karena itu Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap / pasti ; -----

WAKIL PANITERA,

t.t.d

Hj. NURHAYATI, SH

----- Dicatat disini, pada hari ini SELASA, Tanggal 01 Mei 2012, salinan Penetapan sesuai aslinya diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (MUHTAR), setelah membayar biaya-biaya untuk itu ; -----

Balikpapan, 01 M E I 2012

PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

WAKIL PANITERA,

Hj. NURHAYATI, SH

NIP. 1963100051983032001



B E R I T A - A C A R A

Nomor : 233/Pdt.P/2012/PN.BPP.

----- Dari Pemeriksaan Pengadilan Balikpapan yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat Pertama, yang bersidang diruang sidang Pengadilan negeri tersebut pada Hari : **R A B U, Tanggal 25 APRIL 2012 Jam 10.00 Wita**, dalam perkara perdata Permohonan No. 233/Pdt.P/2012/PN.Bpp, Para Pemohon ; -----

1. **M U H T A R**, Lahir di Alle-Alle tanggal 18 Oktober 1976, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Solok Baru No. - RT. 8 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ; -----
2. **S E R I A N I**, Lahir di Kediri tanggal 22 September 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat Jl. Solok Baru No. - RT. 8 Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ; -----

----- Susunan Persidangan Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagai berikut : -----

3. **SLAMET RIADI, SH.MH** **Sebagai Hakim Tunggal** ; -----
4. **K A R I** **Sebagai Panitera Pengganti** ; -----

----- Setelah peridangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka atas perkenannya Para Pemohon memasuki ruang sidang yaitu : **1. MUHTAR dan 2. SERIANI**, dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon membenarkan telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 17 April 2012 yang telah didaftarkan Halaman 22 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah register No. 233/Pdt.P/2012/PN.Bpp Tanggal 17 April 2012, Kemudian Pemohon membacakan permohonan tersebut, dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

----- Atas pertanyaan Hakim , Pemohon telah siap dengan bukti-bukti surat dan dua orang saksi, untuk itu Hakim terlebih dulu akan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan Aslinya (P – 1 s/d P – 5) kecuali bukti P – 3 tidak ada aslinya antara lain : ----

- 6. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) An. MUHTAR tanggal 19 Maret 2012 dan An. SERIANI tanggal 19 Maret 2012, , diberi tanda P – 1 ; -
- 7. KARTU KELUARGA An. MUHTAR No. 647102.110208.0012 tanggal 14 Maret 2012, diberi tanda P – 2 ; -----
- 8. KUTIPAN AKTA NIKAH No. 043/03/III/2007 tanggal 27 Agustus 2007, diberi tanda P – 3 ; -----
- 9. FORMULIR PELAPORAN KELAHIRAN NOMOR : 474.1 / 18 / PEM / IV / 2012 tanggal 17 April 2012, diberi tanda P – 4 ; -----
- 10. SURAT PERNYATAAN tertanggal 12 Juli 2009, diberi tanda P – 5 ; --

----- Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon mengajukan dua orang saksi, yang atas pertanyaan Hakim saksi tersebut mengaku bernama : -----

SAKSI 1. SUPIANI

Tempat lahir di Kediriya, Tanggal lahir 06 Juli 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Solok Baru Sepinggan No. - RT. 008 Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ; -----

----- Saksi menerangkan kenal dengan SERIANI karena anak kandung saksi dan tidak ada hubungan pekerjaan yang menerima upah, kemudian saksi bersedia disumpah menurut cara Agama Islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang

Benar

benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, selanjutnya Hakim menanyakan kepada Saksi – 1 sebagai berikut : -----

HAKIM KEPADA SAKSI – 1 :

Halaman 23 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Apakah benar Para Pemohon suami isteri ?

- Benar. -----

Sudah lama Para Pemohon menikah ?

- Sudah lama Tahun 2007. -----

Dimana nikahnya Para Pemohon ?

- Di Kota Baru Kalimantan Selatan. -----

Apakah waktu Para Pemohon sdr menghadirinya ?

- Ya. -----

Selama perkawinan Para Pemohon dikaruniai berapa anak ?

- 2 (dua) orang anak dan anak pertama bernama TRI JULIANI. -----

Anak pertama lahir dimana ?

- Di Balikpapan tanggal 12 Juli 2009. -----

Apakah Para Pemohon tinggal di Balikpapan sudah lama ?

- Sudah lama sejak Para Pemohon lahir sampai dengan sekarang. -----

Jadi anak ke – Pertama Para Pemohon belum mempunyai Akte Kelahiran ?

- Sampai saat ini belum punya. -----

Pertanyaan Hakim cukup dan keterangan saksi pun telah dianggap cukup, dan saksi dipersilahkan untuk duduk dibagian belakang dan atas perkenan Hakim Saksi – 2 datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim merangkan / mengaku bernama : -----

SAKSI 2. S U M I A T U N

Tempat lahir di Balikpapan, Tanggal lahir 27 September 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jl. A M D No. - RT. 004, Kelurahan Kariangao, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ; -----

----- Saksi menyatakan kenal dengan SERIANI karena saudara kandung saksi dan tidak ada hubungan keluarga, kemudian saksi bersedia disumpah menurut cara agama Islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, selanjutnya Hakim menanyakan kepada Saksi – 2 sebagai berikut : -----

Halaman 24 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KEPADA SAKSI – 2 :

Apa benar Para Pemohon suami isteri ?

- Benar. -----

Sudah lama Para Pemohon menikah ?

- Sudah lama Tahun 2007. -----

Dimana nikahnya Para Pemohon ?

- Di Kota Baru Kalimantan Selatan. -----

Apakah waktu Para Pemohon sdr menghadirinya ?

- Ya. -----

Selama perkawinan Para Pemohon dikaruniai berapa anak ?

- 2 (dua) orang anak dan anak pertama bernama TRI JULIANI. -----

Anak

Anak pertama lahir dimana ?

- Di Balikpapan tanggal 12 Juli 2009. -----

Apakah Para Pemohon tinggal di Balikpapan sudah lama ?

- Sudah lama sejak Para Pemohon lahir sampai dengan sekarang. -----

Jadi anak ke – Pertama Para Pemohon belum mempunyai Akte Kelahiran ?

- Sampai saat ini belum punya. -----

Pertanyaan Hakim cukup dan keterangan saksi pun telah dianggap cukup, dan saksi dipersilahkan untuk duduk dibagian belakang dan atas pertanyaan Hakim Para pemohon menyatakan bahwa saksi sudah cukup ; -----

Dan terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

----- Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan langsung mohon penetapan kepada Hakim , atas

Halaman 25 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Para Pemohon tersebut Hakim membuat suatu penetapan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut : -----

M E N E T A P K A N

5. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

6. Menyatakan bahwa di Balikpapan telah lahir seorang anak bernama **TRI JULIANI**, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 12 Juli 2009, anak Ke – Satu dari suami isteri **MUHTAR** (Ayah) dan **SERIANI** (Ibu) ; -----
7. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat kedalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran anak Ke – Satu Para Pemohon yang bernama **TRI JULIANI** ; -----
8. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 141.000,- (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

----- Setelah selesai membacakan Penetapan tersebut Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Permohonan ini dinyatakan selesai dan ditutup . -----

----- Demikian dibuat berita acara persidangan pada hari ini dengan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti . -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

K A R I

SLAMET RIADI, SH.MH





P E N E T A P A N

Nomor : 219/Pdt.P/2012/PN.Bpp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat Pertama , menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan : -----

1. **ASTERIUS YUSIKA PRASETYO**, Lahir di Balikpapan tanggal 26 Maret 1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Perusahaan, Alamat Jl. Mulawarman No. 54 RT. 039, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan ; -----
2. **AAN KUS ENDANG**, Lahir di Kutai tanggal 26 Agustus 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Perawat, Alamat Jl.Mulawarman No. 54 RT. 039, Kelurahan Manggar. Kecamatan Balikpapan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----

----- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya dimuka persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 28 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 11 April 2012 dengan Nomor Register : 219/Pdt.P/2012/PN.Bpp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah kawin sah di gereja Katolik Kristus Raja barong Tongkok, Sendawar, Kabupaten Kutai Kerta Barat pada tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Lima ; -----
- Bahwa pada tanggal Dua Belas Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Tujuh, perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat Pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 329/XI/2007 tertanggal 12 Nopember 2007 ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak ke- Dua Para Pemohon bernama JESSICA AINDREA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Balikpapan pada tanggal 12 Agustus 2008 sesuai Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan formulir Pelaporan Kelahiran Nomor : 474.1/2195/PEM/XII/2011 yang diterbitkan oleh Kelurahan Manggar tanggal 30 Desember 2011 ;

- Bahwa mengenai kelahiran anak Ke- Dua Para Pemohon yang bernama JESSICA AINDREA tersebut **belum Para Pemohon daftarkan/catatkan** di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga sampai saat ini anak Para Pemohon tersebut belum memiliki Akta Kelahiran ; -----
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud **hendak mendaftarkan/mencatatkan** kelahiran anak Ke – Dua Para Pemohon yang bernama JESSICA AINDREA tersebut, namun dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut, bahwa pencatatan kelahiran anak Ke – Dua Para Pemohon saat ini telah lewat waktu (terlambat) sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga terlebih dahulu harus ada perintah dari Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam bentuk Penetapan ; -----

----- Berdasarkan hal – hal yang telah Para Pemohon uraikan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Para Pemohon sebagai berikut : -----

11. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

12. Menyatakan bahwa di Balikpapan telah lahir seorang anak jenis kelamin Perempuan bernama **JESSICA AINDREA**, lahir pada tanggal 12 Agustus 2008, anak Ke – Dua dari pasangan suami isteri **ASTERIUS YUSIKA PRASETYO** (Ayah) dan **AAN KUS ENDANG** (Ibu) ; -----

13. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat kedalam buku register untuk maksud yang berlaku sekarang dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran anak Ke – Dua Para Pemohon yang bernama JESSICA AINDREA ; -----

14. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan , Pemohon datang menghadap dipersidangan, selanjutnya Hakim membacakan permohonan tersebut
Diatas

3

diatas dan Pemohon menerangkan tetap pada isi Surat Permohonannya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Photo copy yang telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya (P – 1 s/d P – 5) kecuali P – 3 tidak ada aslinya dan diberi meterai secukupnya sebagai berikut : -----

Halaman 29 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) An. ASTERIUS YUSIKA PRASETYO tanggal 31 Agustus 2011, diberi tanda P – 1 ; -----
10. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) An. AAN KUS ENDANG Tanggal 04 Juli 2011, diberi tanda P – 2 ; -----
11. KARTU KELUARGA An. ASTERIUS YUSTIKA PRASETYO No. 647101.11.00795 tanggal 20 Juni 2011, diberi tanda P – 2 ; -----
12. KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 329 / II / 2007 tanggal 12 Nopember 2007, diberi tanda P – 3 ; -----
13. FORMULIR PELAPORAN KELAHIRAN NOMOR : 474.1 / 2195 / PEM / XII / 2011 tanggal 30 Desember 2011, diberi tanda P – 4 ; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut diatas juga mengajukan 2 (dua) Orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

15. **KUSUMA CHANDRA**

- Bahwa saksi kenal dengan ASTERIUS karena teman kerja ; -----
- Bahwa isterinya ASTERIUS bernama AAN itu nama panggiilannya ; -----
- Bahwa benar pada waktu Para Pemohon menikah saksi tidak diundang karena kenalnya setelah ASTERIUS menikah dan sudah punya anak ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan ASTERIUS sejak kerja Tahun 2007 waktu itu sudah punya anak satu ; -----
- Bahwa anak Para Pemohon yang Ke – Dua bernama JESSICA AINDREA, Perempuan , lahir di Balikpapan ; -----
- Bahwa umur anak Ke – Dua Para Pemohon sekitar 2 (dua) tahun ; -----
- Bahwa sampai saat ini anak Ke – Dua Para Pemohon belum mempunyai Akta kelahiran ; -----

16. **AL MADANI**

- Bahwa saksi kenal dengan ASTERIUS karena teman ; -----
- Bahwa -----

4

- Bahwa isterinya ASTERIUS bernama AAN itu nama panggiilannya nama panjangnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa benar pada waktu Para Pemohon menikah saksi tidak diundang karena saksi kenalnya setelah ASTERIUS menikah dan sudah punya anak ; --
- Bahwa saksi kenal dengan ASTERIUS sejak kerja Tahun 2007 waktu itu sudah punya anak satu ; -----
- Bahwa anak Para Pemohon yang Ke – Dua bernama JESSICA AINDREA, Perempuan , lahir di Balikpapan ; -----

Halaman 30 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak Ke – Dua Para Pemohon sekitar 2 (dua) tahun ; -----
- Bahwa sampai saat ini anak Ke – Dua Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi melainkan mohon agar permohonannya diputus ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti tercantum dalam Berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tercantum dalam penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon pada pokoknya akan mendaftarkan Akta Kelahiran anak Ke – Dua Para Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, agar Pengadilan memberikan Penetapan untuk mendaftarkan kelahiran anak Ke – Dua Para Pemohon untuk kepentingan anak Para Pemohon tersebut dikemudian hari ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk mendaftarkan kelahiran anak Ke – Dua Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi diperintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatat kedalam Buku Daftar yang
Diperuntukan

5

diperuntukan untuk itu tentang Kelahiran anak Para Pemohon yang menyatakan di Balikpapan pada tanggal 12 Agustus 2008 telah lahir seorang anak bernama **JESSICA AINDREA**, jenis kelamin Perempuan anak Ke – Dua dari suami isteri **ASTERIUS YUSIKA PRASETYO** (Ayah) dan **AAN KUS ENDANG** (Ibu) ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ; --

----- Mengingat Pasal-pasal dan Undang-Undang dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

14. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----

15. Menyatakan bahwa di Balikpapan telah lahir seorang anak jenis kelamin Perempuan bernama **JESSICA AINDREA**, lahir pada tanggal 12 Agustus 2008, anak Ke – Dua dari pasangan suami isteri **ASTERIUS YUSIKA PRASETYO** (Ayah) dan **AAN KUS ENDANG** (Ibu) ; -----

Halaman 31 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat kedalam buku register untuk maksud yang berlaku sekarang dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran anak Ke – Dua Para Pemohon yang bernama JESSICA AINDREA ; -----

17. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 141.000,- (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

----- Demikian ditetapkan di Balikpapan pada hari **SENIN, Tanggal 23 APRIL 2012** oleh **LINDI KUSUMANINGTYAS, SH.MH** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **K A R I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon . -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

K A R I

LINDI KUSUMANINGTYAS, SH.MH

Perincian

6

Perincian Biaya :

- Kepaniteraan Rp. 30.000,-
- A T K Rp. 50.000,-
- Relas Rp. 50.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 141.000,-

(Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).

----- Dicatat disini , bahwa pada hari ini SENIN, tanggal 23 April 2012, Penetapan ini telah diucapkan dipersidangan oleh Hakim dan Pemohon telah menyatakan menerima baik Penetapan tersebut, oleh karena itu Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap / pasti ; -----

WAKIL PANITERA,

t.t.d

Hj. NURHAYATI, SH

----- Dicatat disini, pada hari ini SELASA, Tanggal 24 April 2012, salinan Penetapan sesuai aslinya diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (ASTERIUS), setelah membayar biaya-biaya untuk itu ; -----

Halaman 32 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan, 24 April 2012
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
WAKIL PANITERA,

Hj. NURHAYATI, SH
NIP. 1963100051983032001

Hj. NURHAYATI, SH
NIP. 1963100051983032001

B E R I T A - A C A R A

Nomor : 219/Pdt.P/2012/PN.BPP.

----- Dari Pemeriksaan Pengadilan Balikpapan yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat Pertama, yang bersidang diruang sidang Pengadilan negeri tersebut pada Hari : **SENIN, Tanggal 23 APRIL 2012 Jam 10.00 Wita**, dalam perkara perdata Permohonan No. 219/Pdt.P/2012/PN.Bpp, Para Pemohon ; -----

1. **ASTERIUS YUSIKA PRASETYO**, Lahir di Balikpapan tanggal 26 Maret 1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Perusahaan, Alamat Jl. Mulawarman No. 54 RT. 039, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan ; -----

Halaman 33 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **AAN KUS ENDANG**, Lahir di Kutai tanggal 26 Agustus 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Perawat, Alamat Jl.Mulawarman No. 54 RT. 039, Kelurahan Manggar. Kecamatan Balikpapan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ; -----

----- Susunan Persidangan Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagai berikut : -----

5. **LINDI KUSUMANINGTYAS, SH.MH** Sebagai Hakim Tunggal ; -----

6. **K A R I** Sebagai Panitera Pengganti ; -----

----- Setelah peridangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka atas perkenannya Para Pemohon memasuki ruang sidang yaitu : **1. ASTERIUS YUSIKA PRASETYO** dan **2. AAN KUS ENDANG**, dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon membenarkan telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 28 Maret 2012 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah register No. 219/Pdt.P/2012/PN.Bpp Tanggal 11 April 2012, Kemudian Pemohon membacakan permohonan tersebut, dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

----- Atas pertanyaan Hakim , Pemohon telah siap dengan bukti-bukti surat dan dua orang saksi, untuk itu Hakim terlebih dulu akan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan Aslinya (P – 1 s/d P – 5) kecuali bukti P – 3 tidak ada aslinya antara lain : ----

1. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) An. ASTERIUS YUSIKA PRASETYO tanggal 31 Agustus 2011, diberi tanda P – 1 ; -----
2. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) An. AAN KUS ENDANG Tanggal 04 Juli 2011, diberi tanda P – 2 ; -----
3. KARTU KELUARGA An. ASTERIUS YUSTIKA PRASETYO No. 647101.11.00795 tanggal 20 Juni 2011, diberi tanda P – 2 ; -----
4. KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 329 / II / 2007 tanggal 12 Nopember 2007, diberi tanda P – 3 ; -----
5. FORMULIR PELAPORAN KELAHIRAN NOMOR : 474.1 / 2195 / PEM / XII / 2011 tanggal 30 Desember 2011, diberi tanda P – 4 ; -----

----- Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon mengajukan dua orang saksi, yang atas pertanyaan Hakim saksi tersebut mengaku bernama : -----

SAKSI 1. KUSUMA CHANDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir di Surabaya, Tanggal lahir 01 Nopember 1962, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Lepas, tempat tinggal di Jl. Sepinggan RT. 038 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ; -----

----- Saksi menerangkan kenal dengan Asterius karena teman tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang menerima upah, kemudian saksi bersedia disumpah menurut cara agama Islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, selanjutnya Hakim menanyakan kepada Saksi – 1 sebagai berikut : -----

HAKIM

HAKIM KEPADA SAKSI – 1 :

Siapa nama isterinya Asterius ?

- Nama panggilannya AAN. -----

Waktu Asterius menikah Sdr diundang tidak ?

- Saya tidak diundang, karena kenalnya setelah menikah. -----

Nikahnya dimana ?

- Saya tidak tahu. -----

Kapan Sdr kenal dengan Asterius ?

- Mulai kerja Tahun 2007. -----

Apakah waktu itu sudah punya anak ?

- Sudah, baru satu anaknya. -----

Anak yang kedua Para Pemohon namanya siapa ?

- JESSICA AIIDREA, perempuan umurnya sekitar 2 (dua) tahun. -----

Anak yang ke – Dua Para Pemohon lahir di mana ?

- Di Balikpapan. -----

Jadi anak ke – dua Para Pemohon belum mempunyai Akte Kelahiran ?

- Sampai saat ini belum punya. -----

Halaman 35 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanyaan Hakim cukup dan keterangan saksi pun telah dianggap cukup, dan saksi dipersilahkan untuk duduk dibagian belakang dan atas perkenan Hakim Saksi – 2 datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim merangkan / mengaku bernama : -----

SAKSI 2. AL MADANI

Tempat lahir di Balikpapan, Tanggal lahir 26 Mei 1988, Jenis Kelamin Laki-Laki, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Lepas, tempat tinggal di Jl. Marsma R Iswahyudi RT. 039 Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ; -----

----- Saksi menyatakan kenal dengan Para Pemohon, ada hubungan keluarga yaitu saksi Menantunya Para Pemohon, kemudian saksi bersedia disumpah menurut cara agama Islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya , selanjutnya Hakim menanyakan kepada Saksi – 2 sebagai berikut : -----

HAKIM KEPADA SAKSI – 2 :

Siapa nama isterinya Asterius ?

- Nama panggilannya AAN. -----

Waktu Asterius menikah Sdr diundang tidak ?

- Saya tidak diundang, karena kenalnya setelah menikah. -----

Nikahnya dimana ?

- Saya tidak tahu. -----

Kapan Sdr kenal dengan Asterius ?

- Mulai kerja Tahun 2007. -----

Apakah waktu itu sudah punya anak ?

- Sudah, baru satu anaknya. -----

Anak yang kedua Para Pemohon namanya siapa ?

- JESSICA AIIDREA, perempuan umurnya sekitar 2 (dua) tahun. -----

Anak

Anak yang ke – Dua Para Pemohon lahir di mana ?

Halaman 36 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di Balikpapan. -----

Jadi anak ke – dua Para Pemohon belum mempunyai Akte Kelahiran ?

- Sampai saat ini belum punya. -----

Pertanyaan Hakim cukup dan keterangan saksi pun telah dianggap cukup, dan saksi dipersilahkan untuk duduk dibagian belakang dan atas pertanyaan Hakim Para pemohon menyatakan bahwa saksi sudah cukup ; -----

Dan terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ; -----

----- Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan langsung mohon penetapan kepada Hakim , atas pernyataan Para Pemohon tersebut Hakim membuat suatu penetapan yang isi selengkapny adalah sebagai berikut : -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menyatakan bahwa di Balikpapan telah lahir seorang anak jenis kelamin Perempuan bernama **JESSICA AINDREA**, lahir pada tanggal 12 Agustus 2008, anak Ke – Dua dari pasangan suami isteri **ASTERIUS YUSIKA PRASETYO** (Ayah) dan **AAN KUS ENDANG** (Ibu) ; -----
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat kedalam buku register untuk maksud yang berlaku sekarang dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran anak Ke – Dua Para Pemohon yang bernama **JESSICA AINDREA** ; -----
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 141.000,- (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

----- Setelah selesai membacakan Penetapan tersebut Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Permohonan ini dinyatakan selesai dan ditutup . -----

----- Demikian dibuat berita acara persidangan pada hari ini dengan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti . -----

Halaman 37 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

K A R I

LINDI KUSUMANINGTYAS, SH.MH



P E N E T A P A N

Nomor : 183/Pdt.P/2012/PN.Bpp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat Pertama , menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan : -----

1. **HASANUDDIN**, Pekerjaan Jualan, beralamat di Jl. KH. Agus Salim No. 79 RT. 030, Kelurahan Klandasan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ; -----

2. **M A S T U R A**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. KH. Agus Salim No. 79 RT. 030, Kelurahan Klandasan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----

----- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya dimuka persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 21 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 22 Maret 2012 dengan Nomor Register : 183/Pdt.P/2012/PN.Bpp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Kabupaten / Kotamadya Pasir pada tanggal 1 Januari 1984 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/20/1/1984 yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten/Kotamadya Pasir tertanggal 1 Juni 1984 ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak Ke- Empat Para Pemohon bernama RISKY ADITYA NURLIANSYAH, jenis kelamin laki-laki, lahir di Balikpapan pada tanggal 01 April 2007 sesuai dengan Formulir Pelaporan Kelahiran Nomor : 474.1/80/PEM/III/2012 yang diterbitkan oleh Kelurahan Klandasan Ulu, Kota Balikpapan tertanggal 21 Maret 2012 ; -----

-Bahwa



- Bahwa mengenai kelahiran anak Ke- Empat Para Pemohon yang bernama RISKY ADITYA NURLIANSYAH tersebut **belum Para Pemohon** daftarkan/catat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga sampai saat ini anak Para Pemohon tersebut belum memiliki Akta Kelahiran ; -----
- Bahwa selanjutnya Para pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud **hendak mendaftarkan/mencatatkan kelahiran anak Ke- Empat Para Pemohon** yang bernama **RISKY ADITYA NURLIANSYAH** tersebut, namun dijelaskan oleh Pegawai kantor bahwa pencatatan kelahiran anak Para Pemohon saat ini telah lewat waktu (terlambat) sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga terlebih dahulu harus ada perintah dari Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam bentuk Penetapan ; -----

----- Berdasarkan hal – hal yang telah Para Pemohon uraikan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Para pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Para pemohon sebagai berikut : -----

5. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----

6. Menyatakan bahwa di Balikpapan telah lahir seorang anak jenis kelamin laki-laki bernama **RISKY ADITYA NURLIANSYAH**, lahir pada tanggal 01 April 2007, anak Ke – Empat dari suami isteri **HASANUDDIN** (Ayah) dan **MASTURA** (Ibu) ; -----

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk dicatat kedalam buku register untuk maksud tersebut yang berlaku sekarang dan menerbitkan Akta Kelahiran anak Para pemohon yang bernama RISKY ADITYA NURLIANSYAH tersebut ; -----

8. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan , Pemohon datang menghadap dipersidangan, selanjutnya Hakim membacakan permohonan tersebut diatas dan Pemohon menerangkan tetap pada isi Surat Permohonannya tersebut ; -----

----- Menimbang -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Photo copy yang telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya (P – 1 s/d P – 5) dan diberi meterai secukupnya sebagai berikut : -----

9. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) An. MASTURA tanggal 21 April 2011 dan An. HASANUDDIN tanggal 25 Oktober 2011, diberi tanda P – 1 ; -----

Halaman 40 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10. KARTU KELUARGA An. HASANUDDIN No. 647105.98.15553 tanggal 08 Desember 2011, diberi tanda P – 2 ; -----
- 11. KUTIPAN AKTA NIKAH No. 168/20/1/1984 tanggal 1 Juni 1984, diberi tanda P – 3 ; -----
- 12. FORMULIR PELAPORAN KELAHIRAN NOMOR : 474.1/80/PEM/III/2012 tanggal 21 Maret 2012, diberi tanda P – 4 ; --
- 13. SURAT PERNYATAAN tanggal 21 Maret 2012, dieri tanda P – 5 ; --

----- Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut diatas juga mengajukan 2 (dua) Orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

14. S O L E H.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon 1 ; -----
- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di Waru Kabupaten Pasir pada tanggal 1 Januari 1984 ; -----
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak yang Ke – Empat bernama RISKY ADITYA NURLIANSYAH lahir di Balikpapan pada tanggal 1 April 2007 ; -----
- Bahwa benar anak Ke – Empat Para Pemohon yang bernama RISKY ADITYA NURLIANSYAH sampai saat ini belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----

15. NURLINA PUSPITA SARI

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah anak pertama Para Pemohon ; -----
- Bahwa Para Pemohon menikah di Waru Kabupaten Pasir pada tanggal 1 Januari 1984 ; -----
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak yang Ke – Empat bernama RISKY ADITYA NURLIANSYAH lahir di Balikpapan

4

Balikpapan pada tanggal 1 April 2007 ; -----

- Bahwa benar anak Ke – Empat Para Pemohon yang bernama RISKY ADITYA NURLIANSYAH sampai saat ini belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi melainkan mohon agar permohonannya diputus ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti tercantum dalam Berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tercantum dalam penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Halaman 41 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon pada pokoknya akan mendaftarkan Akta Kelahiran anak Ke – Empat Para Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, agar Pengadilan memberikan Penetapan untuk mendaftarkan kelahiran anak Ke – Empat Para Pemohon untuk kepentingan anak Para Pemohon tersebut dikemudian hari ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk mendaftarkan kelahiran anak Ke – Empat Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi diperintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatat kedalam Buku Daftar yang diperuntukan untuk itu tentang Kelahiran anak Para Pemohon yang menyatakan di Balikpapan pada tanggal 1 April 2007 telah lahir seorang anak bernama **RISKY ADITYA NURLIANSYAH**, jenis kelamin Laki-Laki anak Ke – Empat dari suami isteri **HASANUDDIN** (Ayah) dan **MASTURA** (Ibu) ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ; --

----- Mengingat Pasal-pasal dan Undang-Undang dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENETAPKAN

5_

M E N E T A P K A N

16. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----

17. Menyatakan bahwa di Balikpapan telah lahir seorang anak jenis kelamin laki-laki bernama **RISKY ADITYA NURLIANSYAH**, lahir pada tanggal 01 April 2007, anak Ke – Empat dari suami isteri **HASANUDDIN** (Ayah) dan **MASTURA** (Ibu) ; -----

18. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat kedalam Buku Register untuk maksud tersebut yang berlaku sekarang mengenai kelahiran anak Para Pemohon lahir di Balikpapan pada tanggal 1 April 2007 anak bernama **RISKY ADITYA NURLIANSYAH**, jenis kelamin Laki-Laki anak Ke – Empat dari suami isteri **HASANUDDIN** (Ayah) dengan **MASTURA** (Ibu) ; -----

19. Membebankan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 141.000,- (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

----- Demikian ditetapkan di Balikpapan pada hari : **SENIN, Tanggal 16 APRIL 2012** oleh **YUS ENIDAR, SH** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **K A R I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon . -----

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

K A R I

HAKIM TERSEBUT,

t.t.d

YUS ENIDAR, SH

Perincian Biaya :

- Kepaniteraan Rp. 30.000,-
- A T K Rp. 50.000,-
- Relas Rp. 50.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 141.000,-

(Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).

6

----- Dicatat disini , bahwa pada hari ini SENIN, tanggal 16 April 2012, Penetapan ini telah diucapkan dipersidangan oleh Hakim dan Pemohon telah menyatakan menerima baik Penetapan tersebut, oleh karena itu Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap / pasti ; -----

PANITERA,

t.t.d

M. D A H R I, SH

----- Dicatat disini, pada hari ini R A B U, Tanggal 18 April 2012, salinan Penetapan sesuai aslinya diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (HASANUDDIN), setelah membayar biaya-biaya untuk itu ; -----

Balikpapan, 18 April 2012

PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

PANITERA,

M. D A H R I, SH

NIP. 19580907.198203.1.005

Halaman 43 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Hj. NURHAYATI, SH

NIP. 196310051983032001

B E R I T A - A C A R A

Nomor : 183/Pdt.P/2012/PN.BPP.

Halaman 44 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Dari Pemeriksaan Pengadilan Balikpapan yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat Pertama, yang bersidang diruang sidang Pengadilan negeri tersebut pada Hari : **SENIN, Tanggal 16 APRIL 2012 Jam 10.00 Wita**, dalam perkara perdata Permohonan No. 111/Pdt.P/2012/PN.Bpp, Para Pemohon ; -----

1. **HASANUDDIN**, Pekerjaan Jualan, beralamat di Jl. KH. Agus Salim No. 79 RT. 030, Kelurahan Klandasan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ; -----

2. **M A S T U R A**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. KH. Agus Salim No. 79 RT. 030, Kelurahan Klandasan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ; -----

----- Susunan Persidangan Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagai berikut : -----

7. **YUS ENIDAR, SH** **Sebagai Hakim Tunggal** ; -----

8. **K A R I** **Sebagai Panitera Pengganti** ; -----

----- Setelah peridangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka atas perkenannya Para Pemohon memasuki ruang sidang yaitu : 1. **HASANUDDIN dan 2. MASTURA**, dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon membenarkan telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 21 Maret 2012 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah register No.183/Pdt.P/2012/PN.Bpp Tanggal 22 Pebruari 2012, Kemudian Pemohon membacakan permohonan tersebut, dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada pemohonannya ; -----

----- Atas pertanyaan Hakim , Pemohon telah siap dengan bukti-bukti surat dan dua orang saksi, untuk itu Hakim terlebih dulu akan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan Aslinya (P – 1 s/d P – 5) antara lain : -----

1. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) An. MASTURA tanggal 21 April 2011 dan An. HASANUDDIN tanggal 25 Oktober 2011, diberi tanda P – 1 ; -----
2. KARTU KELUARGA An. HASANUDDIN No. 647105.98.15553 tanggal 08 Desember 2011, diberi tanda P – 2 ; -----
3. KUTIPAN AKTA NIKAH No. 168/20/1/1984 tanggal 1 Juni 1984, diberi tanda P – 3 ; -----

Halaman 45 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. FORMULIR PELAPORAN KELAHIRAN NOMOR :
474.1/80/PEM/III/2012 tanggal 21 Maret 2012, diberi tanda P – 4 ; --
5. SURAT PERNYATAAN tanggal 21 Maret 2012, dieri tanda P – 5 ; --

----- Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon mengajukan dua orang saksi, yang atas pertanyaan Hakim saksi tersebut mengaku bernama : -----

SAKSI 1. MOH. SOLEH

Tempat lahir di Babulu Laut, Tanggal lahir 27 Mei 1993, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Masih Sekolah, tempat tinggal di Jl. Pangan Sari No. 19 RT. 21 Kelurahan Manggar Sari Balikpapan ; -----

----- Saksi -----

----- Saksi menyatakan kenal dengan Para Pemohon, ada hubungan keluarga yaitu Pemohon 1 adalah paman saya, kemudian saksi bersedia disumpah menurut cara agama Islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya , selanjutnya atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan sbb : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon 1 adalah paman saksi ; -----
- Bahwa Para Pemohon menikah di Kabupaten Kapuas, Kalimantan tengah pada tanggal 12 Oktober 2002 ; -----
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak yang Ke – Empat bernama QIDO KAFFI KUMALA KARIMULLAH lahir di Balikpapan pada tanggal 6 Februari 2011 ; -----
- Bahwa benar anak Ke – Empat Para Pemohon yang bernama QIDO KAFFI KUMALA KARIMULLAH sampai saat ini belum mempunyai Akta Kelahiran ; ----

SAKSI 2. NURLINA PUSPITA SARI

Tempat lahir di Balikpapan, Tanggal lahir 23 Februari 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di Jl. KH Agus Salim No. 70 RT. 030 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Selatan ; -----

Halaman 46 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Saksi menyatakan kenal dengan Para Pemohon, ada hubungan keluarga yaitu saksi Menantunya Para Pemohon, kemudian saksi bersedia disumpah menurut cara agama Islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan sbb : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah menantunya Para Pemohon ; -----
- Bahwa Para Pemohon menikah di Kabupaten Kapuas, Kalimantan tengah pada tanggal 12 Oktober 2002 ; -----
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak yang Ke – Empat bernama QIDO KAFFI KUMALA KARIMULLAH lahir di Balikpapan pada tanggal 6 Februari 2011 ; -----
- Bahwa benar anak Ke – Empat Para Pemohon yang bernama QIDO KAFFI KUMALA KARIMULLAH sampai saat ini belum mempunyai Akta Kelahiran ; ----

Dan terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ; -----

----- Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan langsung mohon penetapan kepada Hakim, atas pernyataan Para Pemohon tersebut Hakim membuat suatu penetapan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut : -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menyatakan bahwa di Balikpapan pada Minggu tanggal 6 Februari 2011 telah lahir seorang anak bernama **QIDO KAFFI KUMALA KARIMULLAH**, jenis kelamin Perempuan anak Ke – Empat dari suami isteri **H. ASEP TARYONO** (Ayah) dengan **ISTIKHOROH** (Ibu) ; -----
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat kedalam Buku Register untuk maksud tersebut yang berlaku sekarang mengenai kelahiran anak Para Pemohon lahir di Balikpapan pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2011 anak bernama **QIDO KAFFI KUMALA KARIMULLAH**, jenis kelamin Perempuan anak Ke – Empat dari suami isteri **H. ASEP TARYONO** dengan **ISTIKHOROH** (Ibu) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 141.000,- (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

----- Setelah -----

----- Setelah selesai membacakan Penetapan tersebut Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Permohonan ini dinyatakan selesai dan ditutup . -----

----- Demikian dibuat berita acara persidangan pada hari ini dengan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti . -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

K A R I

YUS ENIDAR, SH





P E N E T A P A N

Nomor : 111/Pdt.P/2012/PN.Bpp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat Pertama , menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan : -----

1. **H. ASEP TARYONO**, Lahir di Sumedang tanggal 20 Februari 1962, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Jl. Markoni atas Gg. Perjuangan No. 21 RT. 060 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ; -----

2. **ISTIKHOROH**, Lahir di Mantaren tanggal 17 Maret 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Perusahaan, Alamat Jl. Markoni Atas Gg. Perjuangan No. 21 RT. 060 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----

----- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya dimuka persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 22 Pebruari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Halaman 50 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2012 dengan Nomor Register : 111/Pdt.P/2012/PN.Bpp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Kabupaten Kapuas pada tanggal 12 Oktober 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/08/X/2002 yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah tertanggal 15-10-2002 ; -----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak antara lain anak Ke – Empat Para pemohon bernama QIDO KAFFI KUMALA

2

KUMALA KARIMULLAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Balikpapan pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No : 08/02/KK/2011 yang diterbitkan oleh Bidan Hj. SUTIARI M.H. (Bidan yang menolong) tertanggal 16 Februari 2011 ; -----

- Bahwa mengenai kelahiran anak Para pemohon yang bernama QIDO KAFFI KUMALA KARIMULLAH tersebut, belum Para Pemohon daftarkan/catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga sampai saat ini anak Para Pemohon tersebut belum memiliki Akta Kelahiran ; -----
- Bahwa selanjutnya Para pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud **hendak mendaftarkan/mencatatkan kelahiran anak Para Pemohon** yang bernama **QIDO KAFFI KUMALA KARIMULLAH** tersebut, namun dijelaskan oleh Pegawai kantor tersebut bahwa pencatatan kelahiran anak Para Pemohon tersebut saat ini tidak bisa dilakukan begitu saja karena telah lewat waktu sebagaimana ketentuan yang berlaku (terlambat), sehingga terlebih dahulu harus ada perintah dari Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam bentuk Penetapan ; -----

----- Berdasarkan hal – hal yang telah Para Pemohon uraian tersebut diatas, dengan ini Para pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Para pemohon sebagai berikut : -----

20. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
21. Menyatakan bahwa di Balikpapan pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2011 telah lahir seorang anak bernama **QIDO KAFFI KUMALA KARIMULLAH**, jenis kelamin Perempuan, anak Ke – Empat dari **ASEP TARYONO** (Ayah) dengan **ISTIKHOROH** (Ibu) ; -----
22. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk menyerahkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai hukum tetap ke Halaman 51 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Kelahiran

Anak.....

3

anak Perempuan yang bernama **QIDO KAFFI KUMALA KARIMULLAH**, lahir di Balikpapan pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2011, anak Ke – Empat dari suami isteri ASEP TARYONO (Ayah) dengan ISTIKHOROH (Ibu) ; -----

23. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan , Pemohon datang menghadap dipersidangan, selanjutnya Hakim membacakan permohonan tersebut diatas dan Pemohon menerangkan tetap pada isi Surat Permohonannya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Photo copy yang telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya (P – 1 s/d P – 5) dan diberi meterai secukupnya sebagai berikut : -----

6. SURAT KETERANGAN KELAHIRAN No. 08/02/KK/2011 tanggal 7 Februari 2011, diberi tanda P – 1 ; -----
7. FORMULIR PELAPORAN KELAHIRAN NOMOR ; 474.1/67/PEM/II/2012, diberi tanda P – 2 ; -----
8. KRTU KELUARGA An. H. ASEP TARYONO NO. 647105.04.06580 tanggal 06 Mei 2010, diberi tanda P – 3 ; -----
9. KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 138/22/X/2001 tanggal 15 Oktober 2002, diberi tanda P – 4 ; -----
10. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) An. ISTIKHOROH tanggal 23 Juni 2010 dan An. H. ASEP TARYONO tanggal 03 Mei 2010, diberi tanda P – 5 ; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut diatas juga mengajukan 2 (dua) Orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

24. MUSTIKA MUTHOHAROTIN.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah anak kandung Para Pemohon ; -----
- Bahwa Para Pemohon menikah di Kabupaten Kapuas, Kalimantan tengah pada tanggal 12 Oktober 2002 ; -----
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak yang Ke – Empat bernama QIDO KAFFI KUMALA KARIMULLAH lahir di Balikpapan pada tanggal 6 Februari 2011 ; -----
- Bahwa benar anak Ke – Empat Para Pemohon yang bernama QIDO KAFFI KUMALA KARIMULLAH sampai saat ini belum mempunyai Akta Kelahiran ; ----

2.HERMAWAN

Halaman 52 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



25. HERMAWAN SAPUTRO

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah menantunya Para Pemohon ; -----
 - Bahwa Para Pemohon menikah di Kabupaten Kapuas, Kalimantan tengah pada tanggal 12 Oktober 2002 ; -----
 - Bahwa selama perkawinan Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak yang Ke – Empat bernama QIDO KAFFI KUMALA KARIMULLAH lahir di Balikpapan pada tanggal 6 Februari 2011 ; -----
 - Bahwa benar anak Ke – Empat Para Pemohon yang bernama QIDO KAFFI KUMALA KARIMULLAH sampai saat ini belum mempunyai Akta Kelahiran ; ----
- Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi melainkan mohon agar permohonannya diputus ; -----
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti tercantum dalam Berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tercantum dalam penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----
- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon pada pokoknya akan mendaftarkan Akta Kelahiran anak Ke – Empat Para Pemohon ; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, agar Pengadilan memberikan Penetapan untuk mendaftarkan kelahiran anak Ke – Empat Para Pemohon untuk kepentingan anak Para Pemohon tersebut dikemudian hari ; -----
- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk mendaftarkan kelahiran anak Ke – Empat Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ; -----
- Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi diperintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatat kedalam Buku Daftar yang diperuntukan untuk itu tentang Kelahiran anak Para Pemohon yang menyatakan di Balikpapan

Balikpapan pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2011 telah lahir seorang anak bernama **QIDO KAFFI KUMALA KARIMULLAH**, jenis kelamin Perempuan anak Ke – Empat dari suami isteri **H. ASEP TARYONO** (Ayah) dengan **ISTIKHOROH** (Ibu) ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ; --

----- Mengingat Pasal-pasal dan Undang-Undang dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

26. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

27. Menyatakan bahwa di Balikpapan pada Minggu tanggal 6 Februari 2011 telah lahir seorang anak bernama **QIDO KAFFI KUMALA KARIMULLAH**, jenis kelamin Perempuan anak Ke – Empat dari suami isteri **H. ASEP TARYONO** (Ayah) dengan **ISTIKHOROH** (Ibu) ;

28. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat kedalam Buku Register untuk maksud tersebut yang berlaku sekarang mengenai kelahiran anak Para Pemohon lahir di Balikpapan pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2011 anak bernama **QIDO KAFFI KUMALA KARIMULLAH**, jenis kelamin Perempuan anak Ke – Empat dari suami isteri **H. ASEP TARYONO** dengan **ISTIKHOROH** (Ibu) ;

29. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 141.000,- (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

----- Demikian ditetapkan di Balikpapan pada hari : **R A B U, Tanggal 07 MARET 2012** oleh **GEDE ARIAWAN, SH.MH** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **K A R I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon .

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

K A R I

HAKIM TERSEBUT,

t.t.d

GEDE ARIAWAN, SH.MH

Perincian

6

Perincian Biaya :

- Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- Relas	Rp. 50.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 141.000,-

(Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).

----- Dicatat disini , bahwa pada hari ini R A B U, tanggal 07 Maret 2012, Penetapan ini telah diucapkan dipersidangan oleh Hakim dan Pemohon telah menyatakan menerima baik Penetapan tersebut, oleh karena itu Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap / pasti ;

Halaman 54 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAKIL PANITERA,

t.t.d

Hj. NURHAYATI, SH

----- Dicitat disini, pada hari ini SELASA, Tanggal 27 Maret 2012, salinan Penetapan sesuai aslinya diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (H. ASEP TRIYONO), setelah membayar biaya-biaya untuk itu ; -----

Balikpapan, 27 Maret 2012

PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

WAKIL PANITERA,

Hj. NURHAYATI, SH

NIP. 196310051983032001

B E R I T A - A C A R A

Nomor : 111/Pdt.P/2012/PN.BPP.

----- Dari Pemeriksaan Pengadilan Balikpapan yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat Pertama, yang bersidang diruang sidang Pengadilan negeri tersebut pada Hari : **R A B U, Tanggal 07 MARET 2012 Jam**

Halaman 55 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 Wita, dalam perkara perdata Permohonan No. 111/Pdt.P/2012/PN.Bpp, Para Pemohon ; -----

1. H. ASEP TARYONO, Lahir di Sumedang tanggal 20 Februari 1962, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Jl. Markoni atas Gg. Perjuangan No. 21 RT. 060 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ; -----

2. ISTIKHOROH, Lahir di Mantaren tanggal 17 Maret 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Perusahaan, Alamat Jl. Markoni Atas Gg. Perjuangan No. 21 RT. 060 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ; -----

----- Susunan Persidangan Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagai berikut : -----

9. GEDE ARIAWAN, SH.MH Sebagai Hakim Tunggal ; -----

10. K A R I Sebagai Panitera Pengganti ; -----

----- Setelah peridangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka atas perkenannya Para Pemohon memasuki ruang sidang yaitu : **1. H. ASEP TARYONO dan 2. ISTIKHOROH**, dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon membenarkan telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 22 Pebruari 2012 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah register No.111/Pdt.P/2012/PN.Bpp Tanggal 23 Pebruari 2012, Kemudian Pemohon membacakan permohonan tersebut, dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

----- Atas pertanyaan Hakim , Pemohon telah siap dengan bukti-bukti surat dan dua orang saksi, untuk itu Hakim terlebih dulu akan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan Aslinya (P – 1 s/d P – 5) antara lain : -----

1. SURAT KETERANGAN KELAHIRAN No. 08/02/KK/2011 tanggal 7 Februari 2011, diberi tanda P – 1 ; -----
2. FORMULIR PELAPORAN KELAHIRAN NOMOR ; 474.1/67/PEM/II/2012, diberi tanda P – 2 ; -----
3. KRTU KELUARGA An. H. ASEP TARYONO NO. 647105.04.06580 tanggal 06 Mei 2010, diberi tanda P – 3 ; -----

Halaman 56 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 138/22/X/2001 tanggal 15 Oktober 2002, diberi tanda P – 4 ; -----
5. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) An. ISTIKHOROH tanggal 23 Juni 2010 dan An. H. ASEP TARYONO tanggal 03 Mei 2010, diberi tanda P – 5 ; ----

----- Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon mengajukan dua orang saksi, yang atas pertanyaan Hakim saksi tersebut mengaku bernama : -----

SAKSI 1. MUSTIKA MUTHOHAROTIN

Tempat lahir di Balikpapan, Tanggal lahir 19 Nopember 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Yuka No. 57 RT. 040 Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan ; -

----- Saksi -----

----- Saksi menyatakan kenal dengan Para Pemohon, ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah anak kandung Para Pemohon, kemudian saksi bersedia disumpah menurut cara agama Islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya , selanjutnya atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan sbb : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah anak kandung Para Pemohon ; -----
- Bahwa Para Pemohon menikah di Kabupaten Kapuas, Kalimantan tengah pada tanggal 12 Oktober 2002 ; -----
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak yang Ke – Empat bernama QIDO KAFFI KUMALA KARIMULLAH lahir di Balikpapan pada tanggal 6 Februari 2011 ; -----
- Bahwa benar anak Ke – Empat Para Pemohon yang bernama QIDO KAFFI KUMALA KARIMULLAH sampai saat ini belum mempunyai Akta Kelahiran ; ----

SAKSI 2. HERMAWAN SAPUTRO

Tempat lahir di Balikpapan, Tanggal lahir : 10 Desember 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di Jl. Sepinggian Baru II RT. 040 Kelurahan Sepinggian, kecamatan Balikpapan Selatan ; -----

Halaman 57 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Saksi menyatakan kenal dengan Para Pemohon, ada hubungan keluarga yaitu saksi Menantunya Para Pemohon, kemudian saksi bersedia disumpah menurut cara agama Islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan sbb : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah menantunya Para Pemohon ; -----
- Bahwa Para Pemohon menikah di Kabupaten Kapuas, Kalimantan tengah pada tanggal 12 Oktober 2002 ; -----
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak yang Ke – Empat bernama QIDO KAFFI KUMALA KARIMULLAH lahir di Balikpapan pada tanggal 6 Februari 2011 ; -----
- Bahwa benar anak Ke – Empat Para Pemohon yang bernama QIDO KAFFI KUMALA KARIMULLAH sampai saat ini belum mempunyai Akta Kelahiran ; ----

Dan terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ; -----

----- Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan langsung mohon penetapan kepada Hakim, atas pernyataan Para Pemohon tersebut Hakim membuat suatu penetapan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut : -----

M E N E T A P K A N

5. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
6. Menyatakan bahwa di Balikpapan pada Minggu tanggal 6 Februari 2011 telah lahir seorang anak bernama **QIDO KAFFI KUMALA KARIMULLAH**, jenis kelamin Perempuan anak Ke – Empat dari suami isteri **H. ASEP TARYONO** (Ayah) dengan **ISTIKHOROH** (Ibu) ; -----
7. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat kedalam Buku Register untuk maksud tersebut yang berlaku sekarang mengenai kelahiran anak Para Pemohon lahir di Balikpapan pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2011 anak bernama **QIDO KAFFI KUMALA KARIMULLAH**, jenis kelamin Perempuan anak Ke – Empat dari suami isteri **H. ASEP TARYONO** dengan **ISTIKHOROH** (Ibu) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 141.000,- (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

----- Setelah -----

----- Setelah selesai membacakan Penetapan tersebut Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Permohonan ini dinyatakan selesai dan ditutup . -----

----- Demikian dibuat berita acara persidangan pada hari ini dengan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti . -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

K A R I

GEDE ARIAWAN, SH.MH

P E N E T A P A N

Nomor : 170/Pdt.P/2012/PN.Bpp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat Pertama , menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan : -----

1. **ZAINAL ARIFIN**, Pekerjaan Karyawan Perusahaan, beralamat Jl. Penegak RT. 036, Kelurahan Damai. Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ; -----
2. **K U S M I A T I**, Pekerjaan Ibu Rmah Tangga, beralamat Jl. Penegak RT. 036, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ; -----

Halaman 59 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----

----- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya dimuka persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 20 Maret 2012 dengan Nomor Register : 170/Pdt.P/2012/PN.Bpp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Para Pemohon pada tanggal 11 Januari 2006 telah melangsungkan pernikahan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 24/24/1/2006 ; -----
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak diberi nama **MUHAMMAD ZAINAL FERDIANSYAH**, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Balikpapan pada tanggal 03 Maret 2007, sesuai dengan Keterangan Lahir No. 562/SKL/III/2007 tertanggal 03 Maret 2007 ; -----
- Bahwa mengenai kelahiran anak Para Pemohon tersebut, belum Para Pemohon daftarkan/catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga sampai saat ini anak Para pemohon tersebut belum memiliki Akta Kelahiran ; -----

-Bahwa -----

2

- Bahwa selanjutnya Para pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud **hendak mendaftarkan/mencatatkan kelahiran anak Para Pemohon** tersebut, namun dijelaskan oleh Pegawai kantor tersebut, bahwa pencatatan kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah lewat waktu sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga terlebih dahulu harus ada perintah dari hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam bentuk Penetapan ; -----
 - Bahwa jujur Para Pemohon katakan mengenai keterlambatan pendaftaran/pencatatan kelahiran anak Para Pemohon tersebut dikarenakan Para Pemohon tidak mengerti akan ketentuan yang berlaku ; -----
 - Bahwa untuk kepentingan anak Para Pemohon yang bernama **MUHAMMAD ZAINAL FERDIANSYAH** tersebut dikemudianhari, Para Pemohon sangat memerlukan sekali Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut ; ---
- Berdasarkan hal – hal yang telah Para Pemohon uraikan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Para pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan

Halaman 60 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Para pemohon sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menyatakan bahwa di Balikpapan telah lahir seorang anak jenis kelamin laki-laki bernama MUHAMMAD ZAINAL FERDIANSYAH, lahir pada tanggal 03 Maret 2007, anak pertama dari suami isteri ZAINAL ARIFIN (Ayah) dan KUSMIATI (Ibu) ; -----
11. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk dicatat kedalam buku register untuk maksud tersebut yang berlaku sekarang dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama **MUHAMMAD ZAINAL FERDIANSYAH** tersebut ; -----
12. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini akan ditanggung oleh Para Pemohon ; -----

----- Menimbang -----

3

----- Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan , Pemohon datang menghadap dipersidangan, selanjutnya Hakim membacakan permohonan tersebut diatas dan Pemohon menerangkan tetap pada isi Surat Permohonannya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Photo copy yang telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya (P – 1 s/d P – 5) dan diberi meterai secukupnya sebagai berikut : -----

1. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) An. ZAINAL ARIFIN tanggal 06 Maret 2012 dan An. KUSMIYATI tanggal 12 Mei 2010, diberi tanda P – 1 ; -----
2. KETERANGAN LAHIR No. 568/SKL/III/2007 tanggal 08 – 08 - 2007, diberi tanda P – 2 ; -----
3. KRTU KELUARGA An. KUSMIYATI No. 647105.10.04992 tanggal 23 Juli 2010, diberi tanda P – 3 ; -----
4. KARTU KELUARGA An. ZAINAL ARIFIN No. 175105.12.00819 tanggal 28 Februari 2012, diberi tanda P – 4 ; -----
5. KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 24/24/I/2006 tanggal 11 Januari 2006, diberi tanda P – 5 ; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut diatas juga mengajukan 2 (dua) Orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. S O L E H.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Pemohon II anak kandung saya ; -----

Halaman 61 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah di Mojokerto pada tanggal 11 Januari 2006 ; -----
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD ZAINAL FERDIANSYAH Lahir di Balikpapan pada tanggal 03 Maret 2007 ; -----
- Bahwa benar anak Para Pemohon sampai saat belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----

-Bahwa

4

- Bahwa benar Keterlambatan Akte Kelahiran anak Para Pemohon ini karena ketidak mengertian akan ketentuan tersebut ; -----

2. MIFTAKU MUNIB

- Bahwa kenal dengan Para Pemohon karena tetangga ; -----
- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah Tahun 2006 ; -----
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD ZAINAL FERDIANSYAH lahir di Balikpapan Tahun 2007 ; -----
- Bahwa benar sampai saat ini anak Para Pemohon belum didaftarkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ; -----
- Bahwa benar sampai saat ini anak Para Pemohon belum mempunyai Akte Kelahiran ; -----
- Bahwa benar keterlambatan ngurus Akte Kelahiran anak Para Pemohon ini karena belum punya uang dan ketidak mengertian akan ketentuan tersebut ; -

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi melainkan mohon agar permohonannya diputus ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti tercantum dalam Berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tercantum dalam penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya akan mendaftarkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, agar Pengadilan memberikan Penetapan untuk mendaftarkan kelahiran anak Para Pemohon untuk kepentingan anak Para Pemohon tersebut dikemudian hari ; -----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan para saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan dapat diambil fakta hukum sebagai berikut : -----

Halaman 62 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Para pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Januari 2006 (Bukti P – 5) dimana dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama MUHAMMAD ZAINAL FERDIANSYAH, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Balikpapan 03 Maret 2007 sesuai surat keterangan Lahir (Bukti P – 2) ; -----
- Bahwa saat ini Para pemohon sudah bertempat tinggal di Balikpapan sesuai bukti P-1, P- 3, dan P – 4 ; -----
- Bahwa sampai saat ini anak Para Pemohon tersebut belum memiliki Akta kelahiran dan sangat memerlukan sekali untuk kepentingan anak Para Pemohon dikemudian hari ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 (2) UU 23 tahun 2006 dijelaskan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan negeri ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk mendaftarkan kelahiran anak Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi diperintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatat kedalam Buku Daftar yang diperuntukan untuk itu tentang Kelahiran anak Para Pemohon yang menyatakan di Balikpapan pada tanggal 03Maret 2007 telah lahir seorang anak bernama **MUHAMMAD ZAINAL FERDIANSYAH**, Jenis Kelamin Laki-Laki anak pertama dari pasangan suami isteri **ZAINAL ARIFIN** dan **KUSMIATI** ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ; --

----- Mengingat Pasal 32 (2) Undang-Undang 23 Tahun 2006 tetang Administrasi Kependudukan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

2. Menyatakan

2. Menyatakan bahwa di Balikpapan telah lahir seorang anak jenis kelamin laki-laki bernama **MUHAMMAD ZAINAL FERDIANSYAH**, lahir pada tanggal 03 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, anak pertama dari suami siteri **ZAINAL ARIFIN (Ayah) dan KUSMIATI (Ibu)** ; -----

3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat kedalam Buku Register untuk maksud tersebut yang berlaku sekarang mengenai kelahiran anak Para pemohon yang bernama **MUHAMMAD ZAINAL FERDIANSYAH**, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Balikpapan pada tanggal 03 Maret 2007 ; -----
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 141.000,- (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

----- Demikian ditetapkan di Balikpapan pada hari : **KAMIS, Tanggal 12 APRIL 2012** oleh **HOUTMAN L TOBING, SH** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **K A R I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon . -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

t.t.d

t.t.d

K A R I

HOUTMAN L TOBING, SH

Perincian Biaya :

- Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- Relas	Rp. 50.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 141.000,-

(Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).

7

----- Dicatat disini , bahwa pada hari ini **KAMIS**, tanggal 12 April 2012, Penetapan ini telah diucapkan dipersidangan oleh Hakim dan Pemohon telah menyatakan menerima baik Penetapan tersebut, oleh karena itu Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap / pasti ; -----

PANITERA,

Halaman 64 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

M. D A H R I, S H

----- Dicatat disini, pada hari ini R A B U, Tanggal 18 April 2012, salinan Penetapan sesuai aslinya diberikan kepada dan atas permintaan Para Pemohon (ZAINAL ARIFIN), setelah membayar biaya-biaya untuk itu ; -----

Balikpapan, 18 April 2012

PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

PANITERA,

M. D A H R I, S H

NIP. 19580907.198203.1.005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B E R I T A - A C A R A

Nomor : 170/Pdt.P/2012/PN.BPP.

----- Dari Pemeriksaan Pengadilan Balikpapan yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat Pertama, yang bersidang diruang sidang Pengadilan negeri tersebut pada Hari : **KAMIS, Tanggal 12 APRIL 2012 Jam 10.00 Wita**, dalam perkara perdata Permohonan No. 100/Pdt.P/2012/PN.Bpp, Para Pemohon ; -----

1. **ZAINAL ARIFIN**, Pekerjaan Karyawan Perusahaan, beralamat Jl. Penegak RT. 036, Kelurahan Damai. Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ; -----

2. **K U S M I A T I**, Pekerjaan Ibu Rmah Tangga, beralamat Jl. Penegak RT. 036, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ; -----

----- Susunan Persidangan Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. **HOUTMAN L TOBING, SH** Sebagai Hakim Tunggal ; ---

2. **K A R I** Sebagai Panitera Pengganti ;

----- Setelah peridangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka atas perkenannya Para Pemohon memasuki ruang sidang yaitu : **1. ZAINAL ARIFIN dan 2. KUSMIATI**, dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon membenarkan telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal Maret 2012 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah register No.100/Pdt.P/2012/PN.Bpp Tanggal 20 Maret 2012, Kemudian Pemohon membacakan permohonan tersebut, dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

----- Atas pertanyaan Hakim , Pemohon telah siap dengan bukti-bukti surat dan dua orang saksi, untuk itu Hakim terlebih dulu akan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan Aslinya (P – 1 s/d P – 5) antara lain : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) An. ZAINAL ARIFIN tanggal 06 Maret 2012 dan An. KUSMIYATI tanggal 12 Mei 2010, diberi tanda P – 1 ; -----
2. KETERANGAN LAHIR No. 568/SKL/III/2007 tanggal 08 – 08 - 2007, diberi tanda P – 2 ; -----
3. KRTU KELUARGA An. KUSMIYATI No. 647105.10.04992 tanggal 23 Juli 2010, diberi tanda P – 3 ; -----
4. KARTU KELUARGA An. ZAINAL ARIFIN No. 175105.12.00819 tanggal 28 Februari 2012, diberi tanda P – 4 ; -----
5. KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 24/24/I/2006 tanggal 11 Januari 2006, diberi tanda P – 5 ; -----

----- Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon mengajukan dua orang saksi, yang atas pertanyaan Hakim saksitersebut mengaku bernama : -----

SAKSI 1. S O L E H

Tempat lahir di Mojokerto, Tanggal lahir 03 Desember 1961, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pengusaha, tempat tinggal di Jl. Penegak No. 49 RT. 036 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan ; -----

----- Saksi menyatakan kenal dengan Para Pemohon, ada hubungan keluarga yaitu Anak dan Menantu saya, kemudian saksi bersedia disumpah menurut cara agama Islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya , selanjutnya atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan sbb : ---

----- Selanjutnya -----

----- Selanjutnya Hakim menanyakan kepada saksi – 1 sebagai berikut : -----

HAKIM KEPADA SAKSI – 1 :

Sdr kenal dengan Para Pemohon ?

- Kenal, karena anak mantu saya. -----

Suami anak Sdr siapa namanya ?

- ZAINAL ARIFIN. -----

Kapan Para Pemohon menikah ?

- Pada tanggal 11 Januari 2006 di Mojokerto. -----

Halaman 67 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Para Pemohon dikaruniai anak ?

- Ya, yang bernama MUHAMMAD ZAINAL FERDIANSYAH lahir di Balikpapan tanggal 03 Mei 2007. -----

Kenapa Sdr dijadikan saksi dalam persidangan ini ?

- Untuk mengurus Akte Kelahiran anak Para Pemohon. -----

Kenapa sampai saat ini belum mengurus Akte Kelahiran ?

- Karena belum ada dananya. -----

Pertanyaan Hakim cukup dan keterangan saksi pun dianggap cukup dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar ; -

----- Saksi dipersilahkan untuk duduk dibagian belakang dan atas perkenan Hakim dipanggil masuk dan datang menghadap saksi – 2 yang atas pertanyaan Hakim ia menerangkan/mengaku bernama : -----

SAKSI 2. MIFTAKU MUNIB

Tempat lahir di Jombang, tanggal 28 Mei 1983, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Perusahaan, Alamat Jl. Daksa Timur Blok M3 No. 2 RT. 070 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan ; -----

----- Saksi menyatakan kenal dengan Para Pemohon karena teman, kemudian saksi bersedia disumpah menurut cara agama Islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya , selanjutnya atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan sbb : -----

----- Selanjutnya Hakim menanyakan kepada saksi – 2 sebagai berikut : -----

HAKIM KEPADA SAKSI – 2 :

Sdr kenal dengan Para Pemohon ?

- Kenal, karena saya temannya Para Pemohon. -----

Apakah Para Pemohon sebagai suami isteri ?

- Ya. -----

Kapan Para Pemohon menikah ?

- Pada tanggal 11 Januari 2006 di Mojokerto. -----

Halaman 68 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Para Pemohon dikaruniai anak ?

- Ya, yang bernama MUHAMMAD ZAINAL FERDIANSYAH lahir di Balikpapan tanggal 03 Mei 2007. -----

Kenapa Sdr dijadikan saksi dalam persidangan ini ?

- Untuk mengurus Akte Kelahiran anak Para Pemohon. -----

Kenapa sampai saat ini belum mengurus Akte Kelahiran ?

- Karena belum ada dananya. -----

Pertanyaan

Pertanyaan Hakim cukup dan keterangan saksi pun dianggap cukup dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar ; -

----- Saksi dipersilahkan untuk duduk dibagian belakang dan atas pertanyaan Hakim Para pemohon menyatakan bahwa saksi sudah cukup ; -----

----- Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan langsung mohon penetapan kepada Hakim , atas pernyataan Para Pemohon tersebut Hakim membuat suatu penetapan yang isi selengkapny adalah sebagai berikut : -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menyatakan bahwa di Balikpapan telah lahir seorang anak jenis kelamin laki-laki bernama **MUHAMMAD ZAINAL FERDIANSYAH**, lahir pada tanggal 03 Maret 2007, anak pertama dari suami siteri **ZAINAL ARIFIN (Ayah)** dan **KUSMIATI (Ibu)** ; -----
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat kedalam Buku Register untuk maksud tersebut yang berlaku sekarang mengenai kelahiran anak Para pemohon yang bernama **MUHAMMAD ZAINAL FERDIANSYAH**, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Balikpapan pada tanggal 03 Maret 2007 ; -----
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 141.000,- (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

----- Setelah selesai membacakan Penetapan tersebut Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Permohonan ini dinyatakan selesai dan ditutup . -----

Halaman 69 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



----- Demikian dibuat berita acara persidangan pada hari ini dengan ditanda tangani
oleh Hakim dan Panitera Pengganti . -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

K A R I

HOUTMAN L. TOBING, SH

P E N E T A P A N

Nomor : 125/Pdt.P/2012/PN.Bpp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Halaman 70 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat Pertama, menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan : -----

1. **YOHANES PATIUNG**, Tempat Lahir di Palawa, tanggal 13 Januari 1974, Jenis Kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, Alamat Balikpapan regency Blok CD 5 / 83, RT. 112 Kelurahan Sepinggán, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Perusahaan ; -----

2. **FEMI MATASIK**, Tempat Lahir di Rnatepao, tanggal 09 Februari 1974, Jenis Kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Alamat Balikpapan regency Blok CD 5 / 83, RT. 112 Kelurahan Sepinggán, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah tangga ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----

----- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya dimuka persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 28 Pebruari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 28 Januari 2012 dengan Nomor Register : 125/Pdt.P/2012/PN.Bpp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Para Pemohon pada tanggal 20 mei 2005 telah melangsungkan perkawinan menurut cara agama Kristen di Gereja Toraja Palawa sesuai dengan Surat Nikah Nomor : 142/JP/KS/2005 tanggal 20 Mei 2005 ; -----
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja pada tanggal dua puluh mei tahun dua ribu lima, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 367/SS.cstra/v/2005 tanggal dua puluh enam Mei Tahun dua ribu lima ; -----

-Bahwa -----

2

- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak ke – Tiga Para pemohon bernama GIARDINE CAHAYA MATASIK PATIUNG, jenis kelamin Perempuan lahir di Balikpapan pada tanggal 28 Juli 2010 sesuai dengan Surat Kelahiran No. 13/RSKB&P/VII/2010 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Khusus Bedah & Persalinan Harapan Mulia tertanggal 30 juli 2010 ; -----
- Bahwa mengenai kelahiran anak ke – Tiga Para Pemohon yang bernama GIARDINE CAHAYA MATASIK PATIUNG tersebut, belum Para Pemohon daftarkan/catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga sampai saat ini anak Para Pemohon tersebut belum memiliki Akta kelahiran ; -----

Halaman 71 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Para pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud **hendak mendaftarkan/mencatatkan kelahiran anak Ke – Tiga** Para Pemohon yang bernama GIARDINE CAHAYA MATASIK PATIUNG tersebut, namun dijelaskan oleh Petugas kantor tersebut bahwa pencatatan kelahiran anak ke – Tiga Para Pemohon telah lewat waktu sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sehingga terlebih dahulu harus ada perintah dari Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam bentuk Penetapan ; -----

----- Berdasarkan hal – hal yang telah Para Pemohon uraian tersebut diatas, dengan ini Para pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Para pemohon sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
 2. Menyatakan bahwa di Balikpapan telah lahir seorang anak jenis kelamin Perempuan bernama GIARDINE CAHAYA MATASIK PATIUNG lahir pada tanggal 28 Juli 2010, anak ke – Tiga dari suami isteri YOHANIS PATIUNG (Ayah) dan FEMI MATASIK (Ibu) ; -----
 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat kedalam buku register untuk maksud tersebut yang berlaku sekarang mengenai kelahiran anak Ke- Tiga Para Pemohon yang bernama GIARDINE CAHAYA MATASIK PATIUNG tersebut ; -----
- 4.Membebankan ...

3

4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 141.000,- (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap dipersidangan, selanjutnya Hakim membacakan permohonan tersebut diatas dan Pemohon menerangkan tetap pada isi Surat Permohonannya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Photo copy yang telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya (P – 1 s/d P – 6) dan diberi meterai secukupnya sebagai berikut : -----

1. FORMULIR PELAPORAN KELAHIRAN NOMOR : 474.1/206/PEM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012, diberi tanda P – 1 ;
2. KARTU KELUARGA An. YOHANIS PATIUNG ST NO. 647105.06.04924 tanggal 27 Januari 2010, diberi tanda P – 2 ; -----
3. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) An. FEMI MATASIK TANGGAL 14 Februari 2011 dan An. YAHANIS PATIUNG, ST tanggal 10 Februari 2010, diberi tanda P – 3 ; -----
4. SURAT NIKAH GEREJA TORAJA No. 142/JP/KS/2005 tanggal 30 Mei 2005, diberi tanda P – 4 ; -----

Halaman 72 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SURAT KELAHIRAN No. 13/RSKB&P/V/II/2010 tanggal 30 Juli 2010, diberi tanda P – 4 ; -----

6. KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 367/SS-CSTR/V/2005 tanggal 26 Mei 2005, diberi tanda P – 5 ; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut diatas juga mengajukan 2 (dua) Orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. I T I N

- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Para Pemohon ada hubungan keluarga sepupu sudah jauh ; -----
- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah Tahun 2005 di Tanah Toraja ; -----
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Para Pemohon ; -----
- Bahwa -----

4

- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak , anak yang semuanya perempuan dan anak yang ketiga belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----
- Bahwa anak Para Pemohon yang Ke – Tiga lahir di Rumah Sakit Khusus Bedah dan Persalinan Harapan Mulia Balikpapan Tahun 2010 ; -----
- Bahwa benar sejak Tahun 2005 Para Pemohon bertempat tinggal di Balikpapan ; -----

2. RETHA PATIUNG

- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Para Pemohon ada hubungan keluarga sepupu sudah jauh ; -----
- Bahwa benar para pemohon adalah suami isteri yang menikah Tahun 2005 di Tanah Toraja ; -----
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Para Pemohon ; -----
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak , anak yang semuanya perempuan dan anak yang ketiga belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----
- Bahwa anak Para Pemohon yang Ke – Tiga lahir di Rumah Sakit Khusus Bedah dan Persalinan Harapan Mulia Balikpapan tanggal 28 Juli 2010 ; -----
- Bahwa benar sejak Tahun 2005 Para Pemohon bertempat tinggal di Balikpapan ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi melainkan mohon agar permohonannya diputus ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti tercantum dalam Berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tercantum dalam penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon pada pokoknya akan mendaftarkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon ; -----

----- Menimbang -----

5

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, agar Pengadilan memberikan Penetapan untuk mendaftarkan kelahiran anak Para Pemohon untuk kepentingan anak Para Pemohon tersebut dikemudian hari ; -----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan para saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan dapat diambil fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Mei 2005 (Bukti P – 4 & P – 6) dimana dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak yang Ke – Tiga yang diberi nama GIARDINE CAHAYA MATASIK PATIUNG, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Balikpapan tanggal 28 Juli 2010 sesuai surat keterangan Kelahiran yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Khusus Bedah & Persalinan Harapan Mulia (Bukti P – 1 & P – 5) ; -----
- Bahwa saat ini Para pemohon sudah bertempat tinggal di Balikpapan sesuai bukti P – 2 dan P – 3 ; -----
- Bahwa sampai saat ini anak Para Pemohon tersebut belum memiliki Akta kelahiran dan sangat memerlukan sekali untuk kepentingan anak Para Pemohon dikemudian hari ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 (2) UU 23 tahun 2006 dijelaskan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk mendaftarkan kelahiran anak Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi diperintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatat kedalam Buku Daftar yang diperuntukan untuk itu tentang Kelahiran anak Para Pemohon yang menyatakan di Balikpapan telah lahir seorang anak jenis kelamin Perempuan bernama **GIARDINE CAHAYA MATASIK PATIUNG** anak Ke – Tiga dari suami isteri **YOHANES PATIUNG** (Ayah) dan **FEMI MATASIK** (Ibu) ; -----

Halaman 74 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ; --

----- Mengingat Pasal 32 (2) Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menyatakan bahwa di Balikpapan telah lahir seorang anak jenis kelamin Perempuan bernama GIARDINE CAHAYA MATASIK PATIUNG lahir pada tanggal 28 Juli 2010, anak ke – Tiga dari suami isteri YOHANIS PATIUNG.ST (Ayah) dan FEMI MATASIK (Ibu) ; -----
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat kedalam buku register untuk maksud tersebut yang berlaku sekarang mengenai kelahiran anak Ke- Tiga Para Pemohon yang bernama GIARDINE CAHAYA MATASIK PATIUNG tersebut ; -----
4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Demikian ditetapkan di Balikpapan pada hari : **KAMIS, Tanggal 08 MARET 2012** oleh **SLAMET RIADI, SH.MH** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **K A R I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon . -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

t.t.d

t.t.d

K A R I

SLAMET RIADI, SH.MH

Perincian Biaya :

- Kepaniteraan Rp. 30.000,-
- A T K Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Relas Rp. 50.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 141.000,-
(Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).

----- Dicatat disini , bahwa pada hari ini KAMIS, tanggal 08 Maret 2012, Penetapan ini telah diucapkan dipersidangan oleh Hakim dan Para Pemohon telah menyatakan menerima baik Penetapan tersebut, oleh karena itu Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap / pasti ; -----

WAKIL PANITERA,
t.t.d
Hj. NURHAYATI, SH

----- Dicatat disini, pada hari ini SELASA, Tanggal 27 Maret 2012, salinan Penetapan sesuai aslinya diberikan kepada dan atas permintaan Para Pemohon (YOHANES PATIUNG, ST), setelah membayar biaya-biaya untuk itu ; -----

Balikpapan, 27 Maret 2012
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
WAKIL PANITERA,

Hj. NURHAYATI, SH
NIP. 196310051983032001

B E R I T A - A C A R A

Nomor : 125/Pdt.P/2012/PN.BPP.

----- Dari Pemeriksaan Pengadilan Balikpapan yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat Pertama, yang bersidang diruang sidang

Halaman 76 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan negeri tersebut pada Hari : **KAMIS, Tanggal 08 MARET 2012 Jam 10.00 Wita**, dalam perkara perdata Permohonan No. 125/Pdt.P/2012/PN.Bpp, Para Pemohon ; -----

1. YOHANES PATIUNG, Tempat Lahir di Palawa, tanggal 13 Januari 1974, Jenis Kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, Alamat Balikpapan regency Blok CD 5 / 83, RT. 112 Kelurahan Sepinggan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Perusahaan ; -----

2. FEMI MATASIK, Tempat Lahir di Rnatepao, tanggal 09 Februari 1974, Jenis Kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Alamat Balikpapan regency Blok CD 5 / 83, RT. 112 Kelurahan Sepinggan, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah tangga ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ; -----

----- Susunan Persidangan Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagai berikut : -----

- 1. SLAMET RIADI, SH.MH. Sebagai Hakim Tunggal ;
- 2. K A R I Sebagai Panitera Pengganti ;

----- Setelah peridangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka atas perkenannya Para Pemohon memasuki ruang sidang yaitu : **1. YOHANIS PATIUNG, ST dan 2. FEMI MATASIK**, dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon membenarkan telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 28 Februari 2012 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah register No.125/Pdt.P/2012/PN.Bpp Tanggal 28 Pebruari 2012, Kemudian Pemohon membacakan permohonan tersebut, dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

----- Atas pertanyaan Hakim , Pemohon telah siap dengan bukti-bukti surat dan dua orang saksi, untuk itu Hakim terlebih dulu akan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan Aslinya (P – 1 s/d P – 6) antara lain : -----

- 1. FORMULIR PELAPORAN KELAHIRAN NOMOR : 474.1/206/PEM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012, diberi tanda P – 1 ;
- 2. KARTU KELUARGA An. YOHANIS PATIUNG ST NO. 647105.06.04924 tanggal 27 Januari 2010, diberi tanda P – 2 ; -----
- 3. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) An. FEMI MATASIK TANGGAL 14 Februari 2011 dan An. YAHANIS PATIUNG, ST tanggal 10 Februari 2010, diberi tanda P – 3 ; -----
- 4. SURAT NIKAH GEREJA Nio.142/JP/KS/2005 tanggal 30 mei 2005, diberi tanda P – 4 ; -----
- 5. SURAT KELAHIRAN No. 13/RSKB&P/V/II/2010 tanggal 30 Juli 2010, diberi tanda P – 4 ; -----

Halaman 77 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 367/SS-CSTR/V/2005 tanggal 26 Mei 2005, diberi tanda P – 5 ;-----

----- Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon mengajukan dua orang saksi, yang atas pertanyaan Hakim saksitersebut mengaku bernama : -----

SAKSI 1. I T I N

Tempat lahir di Sa'dan Malibong, Tanggal lahir : 08 Desember 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Mulawarman RT. 040 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur ; -----

----- Saksi menyatakan kenal dengan Para Pemohon, ada hubungan keluarga yaitu sepupu jauh dengan Para Pemohon, kemudian saksi bersedia disumpah menurut cara agama Islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya , selanjutnya atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan sbb : -----

-Bahwa

- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Para Pemohon ada hubungan keluarga sepupu sudah jauh ; -----
- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah Tahun 2005 di Tanah Toraja ; -----
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Para Pemohon ; -----
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak , anak yang semuanya perempuan dan anak yang ketiga belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----
- Bahwa anak Para Pemohon yang Ke – Tiga lahir di Rumah Sakit Khusus Bedah dan Persalinan Harapan Mulia Balikpapan Tahun 2010 ; -----
- Bahwa benar sejak Tahun 2005 Para Pemohon bertempat tinggal di Balikpapan ; -----

SAKSI 2. RETHA PATIUNG

Tempat lahir di Ujung Pandang, Tanggal lahir : 28 Nopember 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Marsma R Iswahyudi No. 060 RT. 055 Kel. Gn. Bahagia Kec. Balikpapan selatan ; -----

Halaman 78 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Para Pemohon ada hubungan keluarga sepupu sudah jauh ; -----
- Bahwa benar para pemohon adalah suami isteri yang menikah Tahun 2005 di Tanah Toraja ; -----
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Para Pemohon ; -----
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak , anak yang semuanya perempuan dan anak yang ketiga belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----
- Bahwa anak Para Pemohon yang Ke – Tiga lahir di Rumah Sakit Khusus Bedah dan Persalinan Harapan Mulia Balikpapan tanggal 28 Juli 2010 ; -----
- Bahwa benar sejak Tahun 2005 Para Pemohon bertempat tinggal di Balikpapan ; -----

Dan terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

----- Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan langsung mohon penetapan kepada Hakim , atas pernyataan Para Pemohon tersebut Hakim membuat suatu penetapan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut : -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menyatakan bahwa di Balikpapan telah lahir seorang anak jenis kelamin Perempuan bernama GIARDINE CAHAYA MATASIK PATIUNG lahir pada tanggal 28 Juli 2010, anak ke – Tiga dari suami isteri YOHANIS PATIUNG.ST (Ayah) dan FEMI MATASIK (Ibu) ; -----
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat kedalam buku register untuk maksud tersebut yang berlaku sekarang mengenai kelahiran anak Ke- Tiga Para Pemohon yang bernama GIARDINE CAHAYA MATASIK PATIUNG tersebut ; -----
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para pemohon sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Halaman 79 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah -----

----- Setelah selesai membacakan Penetapan tersebut Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Permohonan ini dinyatakan selesai dan ditutup . -----

----- Demikian dibuat berita acara persidangan pada hari ini dengan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti . -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

K A R I

SLAMET RIADI, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO.121/Pdt.P/2008/PN.Bpp.

B E R I T A – A C A R A (LANJUTAN)

----- Dari Pemeriksaan Pengadilan Balikpapan yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat Pertama, yang bersidang diruang sidang Pengadilan negeri tersebut pada Hari :**SENIN Tanggal 17 NOPEMBER 2008 Jam 10.00 Wita** dalam perkara perdata Permohonan No. 121/Pdt.P/2008/PN.Bpp, Pemohon **ANTO PUTRA GUNARDI** , Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Balikpapan Baru I-B/16 Kota Balikpapan , Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; -----

----- Susunan Persidangan Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagai berikut :

1. MAJEDI HENDI SISWARA,SH Sebagai Hakim Tunggal ;
2. SRI SATITI, SHSebagai Panitera Pengganti ;

Halaman 81 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



----- Setelah peridangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka atas perkenannya Pemohon memasuki ruang sidang yaitu : **ANTO PUTRA GUNARDI**, Dan Hakim memberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah Pembacaan penetapan , kemudian Hakim membacakan penetapan sbb :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memerintahkan kepada Pegawai kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat kedalam buku daftar untuk maksud itu yang berlaku sekarang , bahwa pada tanggal 05 Agustus 2008 , di Balikpapan telah Lahir seorang anak Perempuan diberi nama **JESSICA VANIA GUNARDI** , anak pertama dari suami isteri **ANTO PUTRA GUNARDI** dan **YENNY IRAWATI** ; -----
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 61.000,- (Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

----- Setelah selesai membacakan Penetapan tersebut Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Permohonan ini dinyatakan selesai dan ditutup . -----

----- Demikian dibuat berita acara persidangan pada hari ini dengan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti . -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

SRI SATITI, SH.

MAJEDI HENDI SISWARA.SH.

P E N E T A P A N

Halaman 82 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan , telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan : -----

NUNUNG NURHASANAH, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. DI. Panjaitan No. 59 RT. 082, Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----
----- Setelah membaca surat – surat Permohonan Pemohon ; -----
----- Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan ; -----
----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 24 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 30 Januari 2012 dibawah Register Perkara nomor : 40/Pdt.P/2012/PN.Bpp, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

- 7. Bahwa Pemohon adalah anak ke Tujuh dari pasangan suami isteri MANSYUR (Alm) (Ayah) dari HADIDJAH (Ibu) yang lahir di Balikpapan pada tanggal 07 September 1961 sesuai dengan Surat Kenal Kelahiran Nomor : 474.1/15/PEM yang diterbitkan oleh Kelurahan Karang Rejo, Kota Balikpapan tertanggal 09 Januari 2012 ; -----
- 8. Bahwa Orang Tua Pemohon yang bernama MANSYUR (Alm) (Ayah) dan HADIDJAH (Ibu) menikah secara Agama (dibawah tangan) ; -----
- 9. Bahwa mengenai Kelahiran Pemohon tersebut, belum Pemohon daftarkan / Catatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sehingga sampai saat ini Pemohon belum memiliki akta kelahiran ; -----

-Bahwa -----

2

- 10. Bahwa Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud hendak **mendaftarkan / mencatatkan kelahiran** Pemohon, namun dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut, bahwa pencatatan kelahiran Pemohon tersebut saat ini tidak bias dilakukan beitu saja karena telah lewat waktu 60 hari sebagaimana ketentuan yang berlaku (terlambat), sehingga terlebih dahulu harus ada perintah dari Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam bentuk Penetapan ; -----

Halaman 83 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa jujur Pemohon katakana, mengenai **keterlambatan pendaftaran / pencatatan kelahiran** Pemohon tersebut, dikarenakan Pemohon tidak mengerti akan ketentuan yang berlaku ; -----

12. Bahwa untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari Pemohon sangat memerlukan sekali Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut ; -
----- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , mohon kepada Bapak / Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
 2. Menyatakan bahwa di Balikpapan telah lahir seorang anak jenis kelamin perempuan bernama NUNUNG NURHASANAH, lahir pada tanggal 07 September 1961, anak dari Ibu yang bernama HADIDJAH ; -----
 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatatkan kedalam buku register yang berlaku untuk maksud tersebut tentang kelahiran Pemohon ; -----
 4. Mengenai biaya yang timbul akan ditanggung oleh Pemohon ; -----
- Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan , Pemohon datang menghadap dipersidangan, selanjutnya Hakim membacakan permohonan tersebut diatas dan Pemohon menerangkan tetap pada isi Surat Permohonannya tersebut ; -----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Photo copy yang telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya sebagai berikut : -----
- a. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) An. NUNUNG NURHASANAH tanggal 28 September 2010, diberi tanda P – 1 ; -----

2.SURAT

3

- b. SURAT KENAL KELAHIRAN An. NUNUNG NURHASANAH tanggal 09 Januari 2012, diberi tanda P – 2 ; -----
 - c. SURAT PERNYATAAN tanggal 29 Januari 2012, diberi tanda P – 3 ; -----
 - d. KUTIPAN AKTA NIKAH No. 264/90/c/VII/1980 tanggal 2 Juli 1980, diberi tanda P – 4 ; -----
 - e. KARTU KELUARGA An. NUNUNG NURHASANAH No. 175194.98.10072 tanggal 31 Agustus 2005, diberi tanda P – 5 ; -----
- Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut diatas juga mengajukan 2 (dua) Orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. SUPARIYO

Halaman 84 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Tahun 1985 karena tetangga sebelah rumah ; -----
- 14. Bahwa dulu Pemohon tinggal di Kebun Sayur kemudian pindah di Jl. D.I.Panjaitan No. 59 RT. 082 Kel. Karang Rejo, Kec. Balikpapan Tengah sejak Tahun 1985 ; -----
- 15. Bahwa saksi tidak tahu Pemohon anaknya siapa ; -----
- 16. Bahwa Pemohon tinggal dengan suaminya bernama Jamaludin dan sekarang suaminya Pemohon sudah meninggal ; -----
- 17. Bahwa saksi tidak tahu Kapan pemohon menikah dengan Jamaludin ; -----
- 18. Bahwa selama perkawinan Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama LUKMAN ASAMARQANDI ; -----
- 19. Bahwa anak Pemohon sudah menikah dan sudah dikaruniai seorang anak ;
- 20. Bahwa saksi tidak tahu mengenai kelahiran Pemohon ; -----

2. HARTINAH

- 21. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Tahun 1985 karena tetangga sebelah rumah ; -----

-Bahwa -----

4

- 22. Bahwa dulu Pemohon tinggal di Kebun Sayur kemudian pindah di Jl. D.I.Panjaitan No. 59 RT. 082 Kel. Karang Rejo, Kec. Balikpapan Tengah sejak Tahun 1985 ; -----
 - 23. Bahwa saksi tidak tahu Pemohon anaknya siapa ; -----
 - 24. Bahwa Pemohon tinggal dengan suaminya bernama Jamaludin dan sekarang suaminya Pemohon sudah meninggal ; -----
 - 25. Bahwa saksi tidak tahu Kapan pemohon menikah dengan Jamaludin ; -----
 - 26. Bahwa selama perkawinan Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama LUKMAN ASAMARQANDI ; -----
 - 27. Bahwa anak Pemohon sudah menikah dan sudah dikaruniai seorang anak ;
 - 28. Bahwa saksi tidak tahu mengenai kelahiran Pemohon ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan ; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ; -----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Halaman 85 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mencatatkan Akte Kelahiran Pemohon bahwa di Balikpapan telah lahir seorang anak jenis kelamin perempuan bernama NUNUNG NURHASANAH, lahir pada tanggal 07 September 1961, anak dari Ibu yang bernama HADIJAH ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bukt surat, bukti saksi dan keterangan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ; -----

29. Bahwa Pemohon belum mempunyai Akte Kelahiran ; -----

30. Bahwa Pemohon telah memohon kepada kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatatkan Kelahiran Pemohon tersebut, namun ditolak

Dengan

5

dengan alasan harus mendapat ijin dari Pengadilan Negeri Balikpapan terlebih dahulu ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencatatkan Kelahiran Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tujuannya adalah untuk kebaikan Pemohon sendiri maka permohonan dimaksud dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

----- Mengingat Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini . ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan bahwa di Balikpapan telah lahir seorang anak jenis kelamin perempuan bernama NUNUNG NURHASANAH, lahir pada tanggal 07 September 1961, anak dari Ibu yang bernama HADIDJAH ; -----
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatatkan kedalam buku register yang berlaku untuk maksud tersebut tentang kelahiran Pemohon ; -----
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Demikian ditetapkan di Balikpapan pada hari **K A M I S, Tanggal 16 FEBRUARI 2012** oleh **K A S D I O N O, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **K A R I** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

t.t.d

t.t.d

Halaman 86 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K A R I

KASDIONO, SH.MH

Perincian

6

Perincian Biaya :

- H H K Rp. 30.000,-
- A T K Rp. 50.000,-
- Relas Panggilan Rp. 60.000,-
- Redaksi Penetapan Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 3.000,-

Jumlah Rp. 141.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah).

----- Dicatat disini pada hari ini KAMIS, Tanggal 16 PEBRUARI 2012 Penetapan ini telah diucapkan dipersidangan dengan dihadiri oleh Pemohon, maka Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap/pasti . -----

PANITERA,

M. D A H R I, SH

----- Dicatat disini bahwa pada hari ini R A B U, Tanggal 22 PEBRUARI 2012, Salinan Penetapan yang sesuai dengan aslinya telah diberikan dan atas permintaan lisan dari Pemohon (NUNUNG NURHASANAH) , setelah membayar biaya-biaya untuk itu . -----

Balikpapan , 22 PEBRUARI 2012
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
PANITERA,

M. D A H R I, SH.

NIP. 19580807.198203.1.005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B E R I T A - A C A R A

Nomor : 40/Pdt.P/2012/PN.BPP.

----- Dari Pemeriksaan Pengadilan Balikpapan yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat Pertama, yang bersidang diruang sidang Pengadilan negeri tersebut pada Hari : **KAMIS, Tanggal 16 PEBRUARI 2012 Jam 10.00 Wita,** dalam perkara perdata Permohonan No. 40/Pdt.P/2012/PN.Bpp, Pemohon ; -----

NUNUNG NURHASANAH, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. DI. Panjaitan No. 59 RT. 082, Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

----- Susunan Persidangan Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. **K A S D I O N O, SH.MH** **Sebagai Hakim Tunggal ;** ----
2. **K A R I** **Sebagai Panitera Pengganti ;**

----- Setelah peridangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka atas perkenannya Pemohon memasuki ruang sidang yaitu : **NUNUNG NURHASANAH** dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon membenarkan telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 24 Januari 2012 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah register No. 40/Pdt.P/2012/PN.Bpp Tanggal 30 Januari 2012 , Kemudian Pemohon membacakan permohonan tersebut, dan atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

----- Atas pertanyaan Hakim , Pemohon telah siap dengan bukti-bukti surat dan dua orang saksi, untuk itu Hakim terlebih dulu akan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan Aslinya (P – 1 s/d P – 5) antara lain : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) An. NUNUNG NURHASANAH tanggal 28 September 2010, diberi tanda P – 1 ; -----
- b. SURAT KENAL KELAHIRAN An. NUNUNG NURHASANAH tanggal 09 Januari 2012, diberi tanda P – 2 ; -----
- c. SURAT PERNYATAAN tanggal 29 Januari 2012, diberi tanda P – 3 ; -----
- d. KUTIPAN AKTA NIKAH No. 264/90/c/VII/1980 tanggal 2 Juli 1980, diberi tanda P – 4 ; -----
- e. KARTU KELUARGA An. NUNUNG NURHASANAH No. 175194.98.10072 tanggal 31 Agustus 2005, diberi tanda P – 5 ; -----

----- Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon mengajukan dua orang saksi, yang atas pertanyaan Hakim saksitersebut mengaku bernama : -----

SAKSI 1. SUPRIO

Tempat lahir di Balikpapan, Tanggal lahir : 01 Mei 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan tidak kerja, tempat tinggal di Jl. DI Panjaitan No. 11 RT. 032 Kel. Karang Rejo Balikpapan Tengah ; -----

----- Saksi menyatakan kenal dengan Pemohon, dan pemohon adalah adik ipar saksi, kemudian saksi bersedia disumpah menurut cara agama Islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya , selanjutnya atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan sbb : -----

- 31. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Tahun 1985 karena tetangga sebelah rumah ; -----
 - 32. Bahwa dulu Pemohon tinggal di Kebun Sayur kemudian pindah di Jl. D.I.Panjaitan No. 59 RT. 082 Kel. Karang Rejo, Kec. Balikpapan Tengah sejak Tahun 1985 ; -----
 - 33. Bahwa saksi tidak tahu Pemohon anaknya siapa ; -----
 - 34. Bahwa Pemohon tinggal dengan suaminya bernama Jamaludin dan sekarang suaminya Pemohon sudah meninggal ; -----
- Bahwa -----

- 35. Bahwa saksi tidak tahu Kapan pemohon menikah dengan Jamaludin ; -----
- 36. Bahwa selama perkawinan Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama LUKMAN ASAMARQANDI ; -----
- 37. Bahwa anak Pemohon sudah menikah dan sudah dikaruniai seorang anak ;
- 38. Bahwa saksi tidak tahu mengenai kelahiran Pemohon ; -----
- 39.

2. SAKSI HARTINAH

Halaman 89 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir di Yogyakarta, Tanggal lahir : 06 Desember 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jl. DI Panjaitan No. 43 RT. 082 Kel. Karang Rejo Balikpapan Tengah ;

----- Saksi menyatakan kenal dengan Pemohon, dan pemohon adalah adik ipar saksi, kemudian saksi bersedia disumpah menurut cara agama Islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya , selanjutnya atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan sbb : -----

40. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Tahun 1985 karena tetangga sebelah rumah ; -----
41. Bahwa dulu Pemohon tinggal di Kebun Sayur kemudian pindah di Jl. D.I.Panjaitan No. 59 RT. 082 Kel. Karang Rejo, Kec. Balikpapan Tengah sejak Tahun 1985 ; -----
42. Bahwa saksi tidak tahu Pemohon anaknya siapa ; -----
43. Bahwa Pemohon tinggal dengan suaminya bernama Jamaludin dan sekarang suaminya Pemohon sudah meninggal ; -----
44. Bahwa saksi tidak tahu Kapan pemohon menikah dengan Jamaludin ; -----
45. Bahwa selama perkawinan Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama LUKMAN ASAMARQANDI ; -----
46. Bahwa anak Pemohon sudah menikah dan sudah dikaruniai seorang anak ;
47. Bahwa saksi tidak tahu mengenai kelahiran Pemohon ; -----

Dan terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

----- Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan langsung mohon penetapan kepada Hakim , atas pernyataan Pemohon tersebut Hakim membuat suatu penetapan yang isi selengkapny adalah sebagai berikut : -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan bahwa di Balikpapan telah lahir seorang anak jenis kelamin perempuan bernama NUNUNG NURHASANAH, lahir pada tanggal 07 September 1961, anak dari Ibu yang bernama HADIDJAH ; -----
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatatkan kedalam buku register yang berlaku untuk maksud tersebut tentang kelahiran Pemohon ; -----

Halaman 90 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 141.000,-
(seratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Setelah selesai membacakan Penetapan tersebut Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Permohonan ini dinyatakan selesai dan ditutup . -----

----- Demikian dibuat berita acara persidangan pada hari ini dengan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti . -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

K A R I

KASDIONO, SH.MH

(Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).

Halaman 91 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicatat disini pada hari ini JUM'AT Tanggal 07 AGUSTUS 2009 Penetapan ini telah diucapkan dipersidangan dengan dihadiri oleh Pemohon, maka Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap/pasti . -----

WAKIL PANITERA,

T.t.d.

Hj. NURHAYATI, S.H.

----- Dicatat disini bahwa pada hari ini SENIN Tanggal 10 AGUSTUS 2009, Salinan Penetapan yang sesuai dengan aslinya telah diberikan dan atas permintaan lisan dari Kuasa Pemohon (SYALMAH,S.H), setelah membayar biaya-biaya untuk itu . -----

Balikpapan , 10 AGUSTUS 2009

PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

WAKIL PANITERA,

Hj. NURHAYATI, SH.

NIP.040042885.-

P E N E T A P A N

Nomor : 72/Pdt.P/2012/PN.Bpp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan , telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan : -----

1 A B B A S, Pekerjaan Jualan, Alamat Jl. Jend. Sudirman No. 50 RT. 012 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ; -----

2. SITI HAJARIAH, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jl. Jend Sudirman No. 50 RT. 032, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ; -----

Keduanya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Halaman 92 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca surat – surat Permohonan Para Pemohon ; -----

----- Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 7 Pebruari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 08 Pebruari 2012, dibawah Register Perkara nomor : 72/Pdt.P/2012/PN.Bpp, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ; -----

- 48. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di samarinda pada tanggal 22 Juli 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 671/III/VII/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda tertanggal 30 juli 2001 ; -----
- 49. Bahwa dari perkawinan tersebut Para pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak antara lain anak Ke – Tiga Para pemohon bernama KEIZA AURELIA ABBAS, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Balikpapan pada tanggal 02 Agustus 2009 sesuai dengan Formulir Pelaporan Kelahiran Nomor : 471.1/42/

2

474.1/42/PEM/1/2012 yang diterbitkan oleh Lurah Klandasan Ilir tertanggal 31 Januari 2012 ; -----

- 50. Bahwa mengenai kelahiran anak Ke – Tiga Para pemohon yang bernama KEIZA AURELIA ABBAS tersebut belum Para pemohon daftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga sampai saat ini anak para Pemohon tersebut belum memiliki Akta Kelahiran ; -----
- 51. Bahwa selanjutnya Para pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud hendak mendaftarkan kelahiran anak Ke – Tiga Para pemohon yang bernama KEIZA AURELIA ABBAS tersebut, namun dijelaskan oleh pegawai Kantor bahwa pencatatan kelahiran anak Ke – Tiga Para pemohon tidak bisa dilakukan begitu saja karena telah lewat waktu 60 hari (terlambat) sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga terlebih dahulu harus ada perintah dari hakim Pengadilan negeri Balikpapan dalam bentuk Penetapan ; -----
- 52. Bahwa jujur Para Pemohon katakan mengenai keterlambatan pendaftaran / pencatatan kelahiran anak Ke – Tiga Para Pemohon yang bernama KEIZA AURELIA ABBAS tersebut karena Para pemohon tidak mengerti akan ketentuan yang berlaku ; -----
- 53. Bahwa untuk kepentingan anak Ke – Tiga Para Pemohon yang bernama KEIZA AURELIA ABBAS tersebut dikemudian hari, Para pemohon sangat memerlukan sekali Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan ; -----

Halaman 93 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berdasarkan hal-hal yang telah Para pemohon uraikan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak ketua / Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Para pemohon sebagai berikut : -----

a. Mengabulkan permohonan Para pemohon ;

b. Menyatakan bahwa di Balikpapan telah lahir seorang anak jenis kelamin Perempuan bernama KEIZA AURELIA ABBAS lahir pada tanggal 02 Agustus 2009, anak Ke – Tiga dari pasangan suami isteri ABBAS (Ayah) dan SITI HAJARIAH (Ibu) ;

3. Memerintahkan

3

c. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat kedalam buku register untuk maksud yang berlaku sekarang mengenai kelahiran anak Ke – Tiga Para Pemohon yang bernama KEIZA AURELIA ABBAS tersebut ;

d. Mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini akan di tanggung oleh Para Pemohon ;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan , Pemohon II datang menghadap dipersidangan sedangkan Pemohon I tidak datang dipersidangan, dan atas pertanyaan Hakim Pemohon II menerangkan bahwa telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Photo copy yang telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya kecuali bukti P – 2 tidak ada aslinya sebagai berikut :

1. KUTIPAN AKTA NIKAH No. 071/III/VII/2001 tertanggal 30 Juli 2001, diberi tanda P – 1 ; -----
2. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) An. ABBAS NIP. 647105 311279 0033 tanggal 20 April 2011, diberi tanda P – 2 ; -----
3. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) An. SITI HAJARIAH NIK 647105 541212 0004 tanggal 20 April 2011, diberi tanda P – 3 ; -----
4. KARTU KELUARGA An. ABBAS NO. 647105.01.03780 tanggal 20 Januari 2011, diberi tanda P – 4 ; -----

Halaman 94 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. FORMULIR PELAPORAN KELAHIRAN Nomor : 474.1/42/PEM/II/2012 tanggal 31 Januari 2012, diberi tanda P – 5 ; -----

6. SURAT PERNYATAAN YANG DIKETAHUI LURAH KLANDASAN ILIR tanggal 30 Januari 2012, diberi tanda P – 6 ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut diatas juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **A M I R**

-Bahwa

4

54. Bahwa benar saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi masih keluarga tapi sudah jauh ; -----

55. Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri ; -----

56. Bahwa benar Para pemohon menikah di Samarinda pada tanggal 22 Juli 2001 ; -----

57. Bahwa benar dari perkawinan Para Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak semuanya perempuan ; -----

58. Bahwa benar ketiga anak para pemohon semuanya lahir di Balikpapan ; -----

59. Bahwa benar anak ke – 3 (tiga) Para Pemohon yang bernama KEIZA AURELIA ABBAS belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----

2. **N U R D I N**

60. Bahwa benar saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi masih keluarga tapi sudah jauh ; -----

61. Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri ; -----

62. Bahwa benar Para pemohon menikah di Samarinda pada tanggal 22 Juli 2001 ; -----

63. Bahwa benar dari perkawinan Para Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak semuanya perempuan ; -----

64. Bahwa benar ketiga anak para pemohon semuanya lahir di Balikpapan ; -----

65. Bahwa benar anak ke – 3 (tiga) Para Pemohon yang bernama KEIZA AURELIA ABBAS belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon II membenarkan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang

Halaman 95 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para pemohon pada pokoknya adalah untuk mendaftarkan Akte Kelahiran Anak Para pemohon bahwa di Balikpapan telah lahir seorang anak jenis kelamin Perempuan bernama KEIZA AURELIA ABBAS, lahir pada tanggal 02 Agustus 2009, anak Ke – Tiga dari pasangan suami isteri (ABBAS (Ayah) dan SITI HAJARIAH (Ibu) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, bukti surat, bukti saksi dan keterangan Pemohon II diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- 66. Bahwa anak Para Pemohon yang Ke – Tiga bernama KEIZA AURELIA ABBAS belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----
- 67. Bahwa Para Pemohon belum mendaftarkan Kelahiran anak Ke – Tiga tersebut karena ketidaktahuannya ; -----
- 68. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan untuk mencatatkan Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk mencatatkan Kelahiran anak para pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan, dan hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tujuannya adalah untuk kebaikan anak Para Pemohon sendiri, maka permohonan Para pemohon dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para pemohon dapat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ; -----

----- Mengingat Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ; -----

M E N E T A P K A N

- a. Mengabulkan permohonan Para pemohon ;

2.Menyatakan

- b. Menyatakan bahwa di Balikpapan telah lahir seorang anak jenis kelamin Perempuan bernama KEIZA AURELIA ABBAS lahir pada tanggal 02 Agustus 2009, anak Ke – Tiga dari pasangan suami isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABBAS (Ayah) dan SITI HAJARIAH (Ibu) ;

c. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat kedalam buku register untuk maksud yang berlaku sekarang mengenai kelahiran anak Ke – Tiga Para Pemohon yang bernama KEIZA AURELIA ABBAS tersebut ;

d. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian ditetapkan di Balikpapan pada hari **SELASA**, Tanggal 21 **PEBRUARI** 2012 oleh **GEDE ARIAWAN, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **K A R I** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon II tanpa hadirnya Pemohon I ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

t.t.d

t.t.d

K A R I

GEDE ARIAWAN, SH.MH

Perincian Biaya :

- H H K Rp. 30.000,-
- A T K Rp. 50.000,-
- Relas Panggilan Rp. 50.000,-
- Redaksi Penetapan Rp. 3.000,-
- Materai Penetapan Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 141.000,-
(Seratus empat puluh satu ribu rupiah).

----- Dicatat disini pada hari ini **SELASA**, Tanggal 21 **PEBRUARI** 2012 Penetapan ini telah diucapkan dipersidangan dengan dihadiri oleh Pemohon II tanpa dihadiri Pemohon I, maka Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap/pasti .

Halaman 97 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAKIL PANITERA,

t.t.d

Hj. NURHAYATI, SH

----- Dicatat disini bahwa pada hari ini SENIN, Tanggal 27 PEBRUARI 2012, Salinan Penetapan yang sesuai dengan aslinya telah diberikan dan atas permintaan lisan dari Pemohon II (SITI HAJARIAH), setelah membayar biaya-biaya untuk itu .-----

Balikpapan , 27 PEBRUARI 2012
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
WAKIL PANITERA,

Hj. NURHAYATI, SH

NIP. 1963.1005.1983032001

B E R I T A - A C A R A

NOMOR : 72 / Pdt.P / 2012 / PN.Bpp

----- Dari Pemeriksaan Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan , yang bersidang diruang sidang Pengadilan negeri tersebut pada Hari : S E L A S A, Tanggal 21 PEBRUARI 2011 Jam 10.00 Wita dalam perkara perdata Permohonan No. 72/Pdt.P/2012/PN.Bpp, Para Pemohon : -----

1 A B B A S, Pekerjaan Jualan, Alamat Jl. Jend. Sudirman No. 50 RT. 012 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ; -----

2. SITI HAJARIAH, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jl. Jend Sudirman No. 50 RT. 032, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ; -----

Keduanya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ; -----

Halaman 98 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Susunan Persidangan Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagai berikut :

1. **GEDE ARIAWAN, SH.MH** **Sebagai Hakim Tunggal ;**
2. **K A R I** **Sebagai Panitera Pengganti ;**

----- Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka atas perkenannya datang dan menghadap Pemohon II, DAN Pemohon I tidak hadir, dan atas pertanyaan Hakim Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

----- Selanjutnya Pemohon II, Atas pertanyaan Hakim menyatakan telah siap dengan bukti-bukti surat dan dua orang saksi, untuk itu Hakim terlebih dulu akan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon II yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan masing-masing Surat bukti telah sesuai dengan Aslinya kecuali bukti P – 2 tidak ada aslinya antara lain : -----

1. KUTIPAN AKTA NIKAH No. 071/III/VII/2001 tertanggal 30 Juli 2001, diberi tanda P – 1 ; -----
2. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) An. ABBAS NIP. 647105 311279 0033 tanggal 20 April 2011, diberi tanda P – 2 ; -----
3. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) An. SITI HAJARIAH NIK 647105 541212 0004 tanggal 20 April 2011, diberi tanda P – 3 ; -----
4. KARTU KELUARGA An. ABBAS NO. 647105.01.03780 tanggal 20 Januari 2011, diberi tanda P – 4 ; -----
5. FORMULIR PELAPORAN KELAHIRAN Nomor : 474.1/42/PEM/II/2012 tanggal 31 Januari 2012, diberi tanda P – 5 ; -----
6. SURAT PERNYATAAN YANG DIKETAHUI LURAH KLANDASAN ILIR tanggal 30 Januari 2012, diberi tanda P – 6 ; -----

----- Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon mengajukan dua orang saksi, yang atas pertanyaan Hakim saksi tersebut mengaku bernama :

SAKSI 1. A M I R :

Tempat lahir di Tajoang (Pinrang), Tanggal lahir : 31 Desember 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal di Jl. Pangandaran RT 13 Bulas Pantai, Pekerjaan Buruh Harian Lepas ; -----

----- Saksi menyatakan kenal dengan Para Pemohon, karena saksi masih ada hubungan keluarga tapi sudah jauh kemudian saksi bersedia disumpah menurut cara agama Islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain

Halaman 99 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada yang sebenarnya , selanjutnya atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi masih keluarga tapi sudah jauh ; -----
- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri ; -----

-Bahwa -----

- 69. Bahwa benar Para pemohon menikah di Samarinda pada tanggal 22 Juli 2001 ; -----
- 70. Bahwa benar dari perkawinan Para Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak semuanya perempuan ; -----
- 71. Bahwa benar ketiga anak para pemohon semuanya lahir di Balikpapan ; -----
- 72. Bahwa benar anak ke – 3 (tiga) Para Pemohon yang bernama KEIZA AURELIA ABBAS belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----

Kemudian Hakim memberikan kesempatan pada saksi berikutnya yang atas pertanyaan Hakim saksi mengaku bernama :

SAKSI 2. N U R D I A N :

Tempat lahir di Pinrang, Tanggal lahir : 02 Januari 1968, Jenis Kelamin Laki – Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal Tuppu RT 002 / 032 Kel.Todorang Kec. Lembang, Pekerjaan Wiraswasta ; -----

----- Saksi menyatakan kenal dengan Para Pemohon, dan Para Pemohon adalah masih keluarga jauh kemudian saksi bersedia disumpah menurut cara agama Islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya , selanjutnya atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- 73. Bahwa benar saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi masih keluarga tapi sudah jauh ; -----
- 74. Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri ; -----
- 75. Bahwa benar Para pemohon menikah di Samarinda pada tanggal 22 Juli 2001 ; -----
- 76. Bahwa benar dari perkawinan Para Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak semuanya perempuan ; -----
- 77. Bahwa benar ketiga anak para pemohon semuanya lahir di Balikpapan ; -----
- 78. Bahwa benar anak ke – 3 (tiga) Para Pemohon yang bernama KEIZA AURELIA ABBAS belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----

Halaman 100 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim, Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan langsung mohon penetapan kepada Hakim, atas pernyataan Pemohon tersebut Hakim membuat suatu penetapan yang isi selengkapny adalah sebagai berikut : -----

M E N E T A P K A N

- a. Mengabulkan permohonan Para pemohon ;

- b. Menyatakan bahwa di Balikpapan telah lahir seorang anak jenis kelamin Perempuan bernama KEIZA AURELIA ABBAS lahir pada tanggal 02 Agustus 2009, anak Ke – Tiga dari pasangan suami isteri ABBAS (Ayah) dan SITI HAJARIAH (Ibu) ;

- c. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat kedalam buku register untuk maksud yang berlaku sekarang mengenai kelahiran anak Ke – Tiga Para Pemohon yang bernama KEIZA AURELIA ABBAS tersebut ;

- d. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

----- Setelah selesai membacakan Penetapan tersebut Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Permohonan ini dinyatakan selesai dan ditutup . -----

----- Demikian dibuat berita acara persidangan pada hari ini dengan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti . -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

K A R I

GEDE ARIAWAN, SH.MH

Halaman 101 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



P E N E T A P A N

Nomor : 77/Pdt.P/2011/PN.Bpp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan , telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan : -----

- 1 **AFFAN JAUHARI**, Alamat : Taman Bukit Mutiara Blok B2 No.12 RT.045 Kel.Gn.Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan ; -----
2. **YUNI UNTARI SURYANINGSIH** , Alamat : Taman Bukit Mutiara Blok B2 No.12 RT.045 Kel.Gn.Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan ; -----

Halaman 102 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat – surat Permohonan Pemohon ; -----

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 14 APRIL 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 14 APRIL 2011 dibawah Register Perkara nomor : 77/Pdt.P/2011/PN.Bpp, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

e. Para Pemohon adalah Pasangan Suami Isteri yang sah sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah No.476 / 61 / III / 2005 yang telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Pasar Minggu Jakarta Selatan Jakarta ; -----

f. Para Pemohon telah diberi karunia anak :

79. Nama : MUHAMMAD HANIF .

80. Tempat / tanggal Lahir : Jakarta, 08 Juli 2010 .

Sebagaimana tercantum dalam Surat Kelahiran No.SKL-177-1007-00069 yang telah diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Jakarta.

2

3. Anak para pemohon tersebut diatas belum didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta , Tempat kelahiran anak para Pemohon dan telah Para Pemohon bawa ke Balikpapan, karena Para Pemohon berdomisili di Balikpapan ; -----

4. Para Pemohon datang ke kantor dinas Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mendaftarkan kelahiran anak Para Pemohon tersebut namun Staff Kantor dinas tersebut menjelaskan bahwa :

- Mendaftarkan kelahiran anak saat ini telah lewat waktu dan Para Pemohon tidak mengetahui ketentuan pencatatan kelahiran tersebut ;

- Pencatatan kelahiran yang telah lewat waktu (terlambat) bisa dilakukan dengan ketentuan harus ada Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Kota Balikpapan karena kami selaku para pemohon bertempat di Balikpapan ; -----

5. Bahwa untuk kepentingan anak Para Pemohon tersebut dikemudian hari Para Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan negeri Balikpapan ; -----

Halaman 103 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Para Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan untuk kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Para pemohon sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

2. Menyatakan bahwa di Jakarta pada tanggal 08 Juli 2010 telah lahir seorang anak bernama MUHAMMAD HANIF, Jenis kelamin Laki-laki, anak dari pasangan suami isteri AFFAN JAUHARI (Ayah) dan YUNI UNTARI SURYANINGSIH (ibu)
3. Merintahkan kepada Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk untuk maksud itu untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatatkan kedalam buku register yang berlaku tentang Kelahiran anak Para pemohon. -----
4. Mengenai biaya yang timbul akan ditanggung oleh Para Pemohon ; -----
Menimbang, bahwa

3

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa Para Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ; ----

Menimbang, bahwa untuk mendukung Surat Permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut : ---

Surat – surat, berupa :

7. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor : 476/61/III/2005 tanggal 12 Maret 2005, **diberi tanda bukti P-1** ; -----
8. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimaterai cukup Surat Kelahiran No.SKL-177-1007-00069, **diberi tanda bukti P-2** ;

9. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimaterai cukup Kartu Tanda penduduk Atas nama AFFAN JAUHARI dan YUNI UNTARI SURYANINGSIH, **diberi tanda bukti P-3** ;

10. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimaterai cukup Kartu Keluarga No.175102.08.00528, **diberi tanda bukti P-4** ;

saksi-saksi, bernama : -----

1. **YUDHA.LW. PANIMBA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi **YUDHA.LW. PANIMBA** dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah teman dari Pemohon yang bernama **AFFAN JAUHARI** ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang memiliki dua orang anak yang pertama bernama **MUHAMMAD ABID RABBANI** , Laki-laki ,Lahir di Jakarta ,Tanggal 12 Mei 2006 dan yang kedua bernama **MUHAMMAD HANIF** ,Laki-laki, lahir di Jakarta Tanggal 08 Juli 2010
- Bahwa benar saksi mengetahui anak kedua Para Pemohon yang kedua bernama **MUHAMMAD HANIF** belum dibuatkan Akta kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan; -----

YENNY ASTUTIK

4

2. **YENNY ASTUTIK.**

Menimbang, bahwa saksi **YENNY ASTUTIK** dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah teman dari Pemohon yang bernama **AFFAN JAUHARI** ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang memiliki dua orang anak yang pertama bernama **MUHAMMAD ABID RABBANI** , Laki-laki ,Lahir di Jakarta ,Tanggal 12 Mei 2006 dan yang kedua bernama **MUHAMMAD HANIF** ,Laki-laki, lahir di Jakarta Tanggal 08 Juli 2010
- Bahwa benar saksi mengetahui anak kedua Para Pemohon yang kedua bernama **MUHAMMAD HANIF** belum dibuatkan Akta kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya tersebut Para Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 , juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan , yaitu masing-masing saksi

Halaman 105 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHA.LW. PANIMBA dan saksi **YENNY ASTUTIK** yang sama-sama menerangkan bahwa memang benar anak Para Pemohon yang bernama **MUHAMMAD HANIF**, Laki-laki, lahir di Jakarta Tanggal 08 Juli 2010, belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas , Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon dalam hal ini adalah beralasan menurut hukum

5

beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan , oleh karena itu patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan , maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini .

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memerintahkan kepada Pegawai kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat kedalam buku untuk maksud itu yang berlaku sekarang , bahwa pada tanggal 08 Juli 2010, di Jakarta telah Lahir seorang anak Laki-laki yang bernama **MUHAMMAD HANIF**, anak kedua dari suami isteri **AFFAN JAUHARI (Ayah)** dan **YUNI UNTARI SURYANINGSIH (ibu)**; --
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 141.000,- (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan di Balikpapan pada hari **KAMIS Tanggal 28 APRIL 2011** oleh **EKOWATI HARI WAHYUNI,SH.** , Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SRI SATITI, S.H.** , sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon .

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

T.t.d.

T.t.d.

SRI SATITI, S.H.

EKOWATI HARI WAHYUNI,S.H.

Halaman 106 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Perincian Ongkos Perkara :

- Pencatatan Permohonan Rp. 30.000,-
- Relas Panggilan Rp. 50.000,-
- Redaksi Penetapan Rp. 5.000,-
- Materai Penetapan Rp. 6.000,-
- ATK Rp. 50.000,-

J u m l a h Rp. 141.000,-

(Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) .

----- Dicatat disini pada hari ini SENIN Tanggal 30 MEI 2011 Penetapan ini telah diucapkan dipersidangan dengan dihadiri oleh Pemohon, maka Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap/pasti . -----

PANITERA,

M. DAHRI, S H

NIP. 19580807.198203.1.005

----- Dicatat disini bahwa pada hari ini SELASA Tanggal 07 JUNI 2011, Salinan Penetapan yang sesuai dengan aslinya telah diberikan dan atas permintaan lisan dari Pemohon (JOMSON SIMANJUNTAK), setelah membayar biaya-biaya untuk itu . -----

Balikpapan , 07 JUNI 2011

PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

PANITERA / SEKRETARIS,

M. DAHRI, S H

NIP. 19580807.198203.1.005



22

----- Dicatat disini bahwa Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2012 dan pada hari Kamis, tanggal 01 Maret 2012 Kuasa Tergugat menyatakan Banding, sehingga putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap / pasti ; -----

PANITERA,

M. DAHRI, SH

----- Dicatat disini bahwa pada hari SENIN, Tanggal 12 Maret 2012, Salinan Penetapan yang sesuai dengan aslinya telah diberikan dan atas permintaan lisan dari Kuasa Penggugat / Kuasa Tergugat, setelah membayar biaya-biaya untuk itu . -----

Balikpapan , 12 MARET 2012
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
PANITERA / SEKRETARIS,

Halaman 108 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. DAHRI, S.H

NIP. 19580807.198203.1.005

PERKARA PERDATA PERMOHONAN NOMOR : 77/Pdt.P/2011/PN.BPP

B E R I T A - A C A R A

----- Dari Pemeriksaan Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili
Perkara Perdata Permohonan , yang bersidang diruang sidang Pengadilan negeri

Halaman 109 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada Hari : **KAMIS Tanggal 28 APRIL 2011 Jam 10.00 Wita** dalam perkara perdata Permohonan No. 77/Pdt.P/2011/PN.Bpp, Pemohon :

1 **AFFAN JAUHARI**, Alamat : Taman Bukit Mutiara Blok B2 No.12 RT.045 Kel.Gn.Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan ; -----

2. **YUNI UNTARI SURYANINGSIH** , Alamat : Taman Bukit Mutiara Blok B2 No.12 RT.045 Kel.Gn.Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan ; -----

selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ; -----

----- Susunan Persidangan Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagai berikut :

- 3. **EKOWATI HARI WAHYUNI,S.H.****Sebagai Hakim Tunggal ;**
- 4. **SRI SATITI, S.H****Sebagai Panitera Pengganti ;**

----- Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka atas perkenannya datang dan menghadap Para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

----- Selanjutnya Para Pemohon Atas pertanyaan Hakim , menyatakan telah siap dengan bukti-bukti surat dan dua orang saksi, untuk itu Hakim terlebih dulu akan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan masing-masing Surat bukti telah sesuai dengan Aslinya antara lain :

- 1. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor : 476/61/III/2005 tanggal 12 Maret 2005, **diberi tanda bukti P-1** ; -----
- 2. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimaterai cukup Surat Kelahiran No.SK-177-1007-00069 , **diberi tanda bukti P-2** ; -----
- 3. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimaterai cukup Kartu Tanda penduduk Atas nama AFFAN JAUHARI dan YUNI UNTARI SURYANINGSIH , **diberi tanda bukti P-3** ; -----
- 4. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimaterai cukup Kartu Keluarga No.175102.08.00528, **diberi tanda bukti P-4** ; -----

----- Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon mengajukan dua orang saksi, yang atas pertanyaan Hakim saksi tersebut mengaku bernama :

SAKSI 1.YUDHA .L.W. PANIMBA:

Halaman 110 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir di Makale , Tanggal lahir : 17 Oktober 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, tempat tinggal di Jl. S.Parman No.40 Rt.25 Kel.Gunung Sari Ulu Balikpapan , Pekerjaan : Swasta. -----

----- Saksi menyatakan kenal dengan Para Pemohon, dan pemohon adalah Teman kemudian saksi bersedia disumpah menurut cara agama Islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya , selanjutnya atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan sbb :

HAKIM KEPADA SAKSI 1 (YUDHA) :

Apakah saksi sudah lama kenal dengan Pemohon ?

81. Sudah.-----

Apakah saksi Tahu kalau Pemohon tsb sudah menikah ?

82. Tahu.-----

Kapan Pemohon menikah ?

83. Saya Lupa .-----

Apakah dari perkawinan tsb Pemohon mempunyai anak ?

84. Punya, Dua orang ,anaknya yang pertama laki-laki bernama **MUHAMMAD ABID RABBANI** yang Kedua laki-laki bernama **MUHAMMAD HANIF** . -----

Apakah anak tsb sudah punya Akta Kelahiran ?

85. Belum ada.-----

Halaman 111 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim memberikan kesempatan pada saksi berikutnya yang atas pertanyaan Hakim saksi mengaku bernama :

SAKSI 2. YENNY ASTUTIK:

Tempat lahir di Madiun , Tanggal lahir : 29 Maret 1976, Jenis Kelamin Perempuan ,
Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal di Trengguli 46C Rt.27 Rw.06
Desa Oro-Oro Ombo Kartoharjo Madiun , Pekerjaan : Wiraswasta . -----

----- Saksi menyatakan kenal dengan Pemohon, dan pemohon adalah Teman Pemohon kemudian saksi bersedia disumpah menurut cara agama Islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya , selanjutnya atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan sbb :

HAKIM KEPADA SAKSI 2 (YENNY) :

Apakah saksi sudah lama kenal dengan Pemohon ?

86. Sudah.-----

Apakah saksi Tahu kalau Pemohon tsb sudah menikah ?

87. Tahu. -----

Kapan Pemohon menikah ?

88. Saya Lupa .-----

Apakah dari perkawinan tsb Pemohon mempunyai anak ?

89. Punya, Dua orang ,anaknya yang pertama laki-laki bernama **MUHAMMAD ABID RABBANI** yang Kedua laki-laki bernama **MUHAMMAD HANIF** . -----

Apakah anak tsb sudah punya Akta Kelahiran ?

90. Belum ada.-----

Dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan langsung mohon penetapan kepada Hakim , atas pernyataan Pemohon tersebut Hakim membuat suatu penetapan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memerintahkan kepada Pegawai kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat kedalam buku untuk maksud itu yang berlaku sekarang , bahwa pada tanggal 08 Juli 2010, di Jakarta telah Lahir seorang anak Laki-laki yang bernama **MUHAMMAD HANIF**, anak kedua dari suami isteri **AFFAN JAUHARI (Ayah) dan YUNI UNTARI SURYANINGSIH (ibu)**; --
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 141.000,- (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

----- Setelah selesai membacakan Penetapan tersebut Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Permohonan ini dinyatakan selesai dan ditutup . -----

----- Demikian dibuat berita acara persidangan pada hari ini dengan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti . -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

SRI SATITI, S.H.

EKOWATI HARI WAHYUNI, S.H



P E N E T A P A N

Nomor : 155/Pdt.P/2009/PN.Bpp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan , telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan : -----

RONALD, Pekerjaan Karyawan Hotel, Alamat : Jalan Markoni atas Rt.005 No.18 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan , selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat – surat Permohonan Pemohon ; -----

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 13 Nopember 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 17 Nopember 2009 dibawah Register Perkara nomor : 155/Pdt.P/2009/PN.Bpp, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ; -----

- a. Bahwa Pemohon adalah anak dari FELIX ISKANDAR TANJAYA ;

Halaman 114 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Ayah Pemohon sejak tahun 2006 telah mengidap penyakit kanker Pankreas dan Ayah Pemohon sering keluar masuk Rumah Sakit untuk memeriksa kondisi penyakitnya ; -----
- c. Bahwa Pada tanggal 02 Juni 2006 ayah pemohon dilarikan kerumah sakit Tk.III Dr.R.HARDJANTO Balikpapan dan menurut diagnosa Dokter, ayah pemohon mengidap penyakit Kanker Pangkreas , dan pada tanggal 27 Juni 2006 ayah pemohon telah meninggal dunia di Balikpapan karena sakit , sebagaimana Surat Keterangan Meninggal dari rumah sakit Tk.III Dr.R.HARDJANTO Nomor : B / 156 / Kem / IV / 2006 tertanggal 27 Juni 2006 dan surat Keterangan meninggal dari kantor Kecamatan Balikpapan selatan Nomor : 474.1/00560/PEM. Tertanggal 29 Agustus 2006 ; -----

4. Bahwa atas

2

- d. Bahwa atas kematian ayah pemohon tersebut lalu beberapa bulan kemudian Pemohon melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud agar dapat dilakukan pencatatan dan diterbitkan Akta Kematian atas nama almarhum ayah Pemohon (FELIX ISKANDAR SANJAYA) tersebut, akan tetapi dijelaskan oleh petugas kantor tersebut bahwa pelaporan kematian almarhum ayah Pemohon tersebut belum dapat dilakukan karena pelaporannya telah lewat waktu 60 hari sebagaimana peraturan yang berlaku , dan diberikan petunjuk oleh Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut bahwa pencatatan kematian almarhum Ayah Pemohon tersebut baru dapat dilakukan apabila ada perintah dari Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam bentuk penetapan , karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut ; -----
- e. Bahwa Jujur Pemohon akui , keterlambatan pencatatan/pelaporan kematian ayah Pemohon tersebut karena Pemohon tidak mengerti akan ketentuan yang berlaku ; -----
- f. Bahwa untuk kepentingan Pemohon tersebut , Pemohon sangat memerlukan sekali Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut Berdasarkan alasan – alasan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas , dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa di Balikpapan pada tanggal 27 Juni 2006, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : FELIX ISKANDAR TANJAYA ,warga Negara Indonesia ;

Halaman 115 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat kedalam buku daftar maksud itu yang berlaku sekarang tentang kematian almurham FELIX ISKANDAR TANJAYA tersebut ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

3

ATAU :

Jika Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat lain mohon memberikan Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan , Pemohon telah hadir datang menghadap dipersidangan, dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung Surat Permohonan tersebut Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut : ---

Surat – surat , berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama RONALD dan Kartu Tanda Penduduk atas nama FELIX ISKANDAR TANJAYA , **diberi tanda bukti P-1** ; -----
2. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimaterai cukup Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Tk.III Dr. R. HARDJITO Nomor : B / 156 / Kem / VI / 2006 , **diberi tanda bukti P-2** ; -----
3. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimaterai cukup Surat Keterangan Meninggal dari Kecamatan Balikpapan selatan Nomor : 474.1/00560/PEM, **diberi tanda bukti P-3** ; -----
4. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimaterai cukup Kartu Keluarga No. 647105.97.04722 an. IRMINA HUBERTA , **diberi tanda bukti P-4** ; -----

saksi-saksi, bernama :

1. MARTIN .ML. TOBING

Menimbang, bahwa saksi **MARTIN .ML. TOBING** dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

6. Bahwa benar saksi adalah kakak kandung dari Pemohon yang mempunyai Ayah bernama FELIX ISKANDAR TANJAYA ; -----
7. Bahwa benar saksi mempunyai seorang ibu kandung bernama IRMINA HUBERTA ; -----

- Bahwa benar ayah saksi

Halaman 116 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



- 8. Bahwa benar ayah saksi yang bernama FELIX ISKANDAR TANJAYA telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2006 ; -----
- 9. Bahwa benar ayah saksi mempunyai 7 (Tujuh) orang anak dan Pemohon tersebut anak terakhir ; -----
- 10. Bahwa benar ayah saksi meninggal di Rumah Sakit Tentara Balikpapan karena sakit kanker Pankreas ; -----
- 11. Bahwa benar ayah saksi meninggal dunia pada usia 73 Tahun ; -----
- 12. Bahwa benar atas kematian ayah saksi tersebut, Pemohon belum mendaftarkan Pencatatan kematian ayahnya di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan , karena kesibukan ; -----

2. JIMMY ADAM INDRAMAN .

- 13. Bahwa benar saksi adalah Teman baik dari Pemohon dan sebagai Tetangga Pemohon ; -----
- 14. Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon mempunyai seorang ayah yang bernama FELIX ISKANDAR TANJAYA dan ibunya bernama IRMINA HUBERTA ; -----
- 15. Bahwa benar saksi mengetahui ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2006 di Rumah Sakit Tentara Balikpapan karena sakit Kanker Pankreas ; ; -----
- 16. Bahwa benar saksi mengetahui kalau Pemohon tersebut sampai sekarang belum mendaftarkan Pencatatan Kematian Ayahnya di Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya tersebut Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 , juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan , yaitu masing-masing saksi **MARTIN .ML.TOBING** dan saksi **JIMMY ADAM INDRAMAN** ; -----

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-4 berupa Kartu Keluarga dan keterangan dua orang saksi tersebut diatas terbukti bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri **FELIX ISKANDAR TANJAYA** dengan **IRMINA HUBERTA** ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Tingkat III Dr.R. **HARDJITO** No.B/156/Kem/VI/2006 dan P-3 berupa Surat Keterangan Meninggal dari Kecamatan Balikpapan Selatan No.474.1/00560/PEM serta Keterangan saksi-saksi tersebut diatas ternyata **FELIX ISKANDAR TANJAYA** telah meninggal pada tanggal 27 Juni 2006 di Rumah Sakit Tingkat III Dr.R. **HARDJITO** karena sakit kanker Pankreas dan hingga kini belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas , Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dalam hal ini adalah beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan , oleh karena itu patut untuk dikabulkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirim sehelai salinan Penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dicatat dan didaftar dalam register yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan , maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini .

6

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan sebagai Hukum bahwa di Balikpapan pada tanggal 27 Juni 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **FELIX ISKANDAR TANJAYA** Warga Negara Indonesia ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirim sehelai salinan Penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan agar mencatat kedalam buku untuk maksud itu yang berlaku sekarang , bahwa pada tanggal 27 Juni 2006 ayah Pemohon yang bernama **FELIX ISKANDAR TANJAYA** Telah meninggal dunia di Rumah Sakit Tingkat III Dr. R. **HARDJANTO** Balikpapan ; -----
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 94.000,- (Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) ; -----

Halaman 118 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Balikpapan pada hari **KAMIS Tanggal 26 NOPEMBER 2009** oleh **SITAWATI,S.H.** , Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SRI SATITI, S.H.** , sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon .-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

T.t.d.

T.t.d.

SRI SATITI, S.H.

SITAWATI, S.H.

Perincian Biaya :

- Pencatatan Permohonan Rp. 30.000,-
- Relas Panggilan Rp. 50.000,-
- Redaksi Penetapan Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Leges Putusan Rp. 3.000,-

Jumlah Rp. 94.000,-

(Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).

7

----- Dicatat disini pada hari ini KAMIS Tanggal 26 NOPEMBER 2009 Penetapan ini telah diucapkan dipersidangan dengan dihadiri oleh Pemohon, maka Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap/pasti .-----

PANITERA,

T.t.d.

M. DAHRI, S.H.

----- Salinan Untuk dinas.-----

Balikpapan , 02 DESEMBER 2009

PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

PANITERA,

Halaman 119 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



M. DAHRI, S.H.

NIP. 040041613.

PERKARA PERDATA PERMOHONAN NOMOR : 155/Pdt.P/2009/PN.BPP

B E R I T A - A C A R A

Halaman 120 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



----- Dari Pemeriksaan Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan , yang bersidang diruang sidang Pengadilan negeri tersebut pada Hari : **KAMIS Tanggal 26 NOPEMBER 2009 Jam 14.00 Wita** dalam perkara perdata Permohonan No. 155/Pdt.P/2009/PN.Bpp, Pemohon :

RONALD, Pekerjaan Karyawan Hotel, Alamat : Jalan Markoni atas Rt.005 No.18 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan , selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

----- Susunan Persidangan Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagai berikut :

1. **SITAWATI,S.H.****Sebagai Hakim Tunggal ;**
2. **SRI SATITI, S.H****Sebagai Panitera Pengganti ;**

----- Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka atas perkenannya datang dan menghadap Pemohon yang bernama yaitu : RONALD, kemudian atas pertanyaan Hakim Pemohon membenarkan telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 22 JULI 2009 yang telah didaftarkan dikepaniteraan pengadilan negeri Balikpapan dibawah register No.101/Pdt.P/2009/PN.Bpp Tanggal 24 JULI 2009 , Kemudian Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi pemohonannya ; -----

----- Selanjutnya Pemohon Atas pertanyaan Hakim , menyatakan telah siap dengan bukti-bukti surat dan dua orang saksi, untuk itu Hakim terlebih dulu akan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan masing-masing Surat bukti telah sesuai dengan Aslinya antara lain :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama RONALD dan Kartu Tanda Penduduk atas nama FELIX ISKANDAR TANJAYA , **diberi tanda bukti P-1** ; -----
2. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimaterai cukup Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Tk.III Dr. R. HARDJITO Nomor : B / 156 / Kem / VI / 2006 , **diberi tanda bukti P-2** ; -----
3. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimaterai cukup Surat Keterangan Meninggal dari Kecamatan Balikpapan selatan Nomor : 474.1/00560/PEM, **diberi tanda bukti P-3** ; -----
4. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimaterai cukup Kartu Keluarga No. 647105.97.04722 an. IRMINA HUBERTA , **diberi tanda bukti P-4** ; -----

Halaman 121 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon mengajukan dua orang saksi, yang atas pertanyaan Hakim saksi tersebut mengaku bernama :

SAKSI 1. MARTIN .ML.TOBING :

Tempat lahir di Balikpapan , Tanggal lahir : 09 Pebruari 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, tempat tinggal di Jl. Sanan Gg.II /15 Kel.Purwantoro Kec.Blimbing Malang , Pekerjaan : Mahasiswa. -----

----- Saksi menyatakan kenal dengan Pemohon Ronald, dan pemohon adalah Teman dan tetangga Pemohon , kemudian saksi bersedia disumpah menurut cara agama Kristen, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya , selanjutnya atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan sbb :

HAKIM KEPADA SAKSI 1 (MARTIN.ML.TOBING) :

Apakah saksi sudah lama kenal dengan Pemohon (Ronald ?

17. Sudah, sejak kecil kita main bersama karena kami bertetangga.-----

Apakah saksi Tahu siapa nama Orang Tua Pemohon ?

18. Tahu, ayahnya bernama : FELIX ISKANDAR TANJAYA dan Ibunya bernama IRMINA HUBERTA . -----

Apakah saksi tahu Kapan ayah Pemohon meninggal ?

19. Tahu , pada tanggal 27 Juni 2006 .-----

Sepengetahuan saksi Apakah ayah pemohon sebelum meninggal sakit ?

20. Ya, memang ayah Pemohon sudah sakit-sakitan dan sering kerumah sakit.

Sakit apa ayah Pemohon ?

Halaman 122 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Sakit Kanker Pankreas.-----

Dimana ayah Pemohon meninggalnya ?

- Dirumah sakit tentara Balikpapan.

Umur berapa ayah pemohon meninggal ?

22. Sekitar 73 Tahun .-----

Apakah saksi tahu kalau kematian ayah pemohon tsb belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Balikpapan ?

23. Tahu, Pemohon pernah bilang .-----

Kenapa belum didaftarkan ?

- Karena anaknya sibuk semua , sehingga lupa akan hal tsb.-----

Kemudian Hakim memberikan kesempatan pada saksi berikutnya yang atas pertanyaan Hakim saksi mengaku bernama :

SAKSI 2. JIMMY ADAM INDRAMAN :

Tempat lahir di Balikpapan , Tanggal lahir : 12 Pebruari 1976, Jenis Kelamin Laki-laki ,
Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik tempat tinggal di Jl.Markoni atas No.18 Rt.5
Balikpapan , Pekerjaan : Swasta .-----

----- Saksi menyatakan kenal dengan Pemohon Ronald, dan pemohon adalah adik kandung Pemohon kemudian saksi bersedia disumpah menurut cara agama Katolik, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya , selanjutnya atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan sbb :

HAKIM KEPADA SAKSI 2 (JIMMY) :

Apakah saksi saudara dengan Pemohon (Ronald) ?

24. Ya, saya kakak kandungnya .-----



Apakah benar ayah saksi bernama FELIX ISKANDAR TANJAYA ?

25. Benar .-----

Kalau ibunya namanya siapa ?

26. IRMINA HUBERTA .-----

Orang Tua saksi punya anak berapa ?

27. 7 (Tujuh) Orang.-----

Kapan ayah saksi meninggal ?

28. Tanggal 27 Juni 2006 .-----

Sakit apa ayah saksi ?

29. Sakit Kanker Pankreas.-----

Dimana ayah saksi meninggalnya ?

- Dirumah sakit tentara Balikpapan.

Umur berapa ayah saksi meninggal ?

30. Sekitar 73 Tahun .-----

Apakah benar belum dibuatkan akte kematian ?

31. Benar , karena kami sibuk semua sehingga lupa.-----

Dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan langsung mohon penetapan kepada Hakim , atas pernyataan Pemohon tersebut Hakim membuat suatu penetapan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan sebagai Hukum bahwa di Balikpapan pada tanggal 27 Juni 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama FELIX ISKANDAR TANJAYA Warga Negara Indonesia ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirim sehelai salinan Penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan agar mencatat kedalam buku untuk maksud itu yang berlaku sekarang , bahwa pada tanggal 27 Juni 2006 ayah Pemohon yang bernama FELIX ISKANDAR TANJAYA Telah meninggal dunia di Rumah Sakit Tingkat III Dr. R. HARDJANTO Balikpapan ; -----
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 94.000,- (Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) ; -----

----- Setelah selesai

----- Setelah selesai membacakan Penetapan tersebut Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Permohonan ini dinyatakan selesai dan ditutup . -----

----- Demikian dibuat berita acara persidangan pada hari ini dengan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti . -----

Halaman 125 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

SRI SATITI, S.H.

SITAWATI, S.H.



P E N E T A P A N

Nomor : 06/Pdt.P/2010/PN.Bpp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan , telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan : -----

1. **RICO CAHYO WICAKSONO**, Pekerjaan Karyawan Perusahaan, Alamat : Perum.Wika Kutai Hill Blok KH-6/37 Rt.051 Kelurahan Gn.Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan
2. **DWI CANDRANINGSIH**, Pekerjaan Karyawan Perusahaan, Alamat : Perum.Wika Kutai Hill Blok KH-6/37 Rt.051 Kelurahan Gn.Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat – surat Permohonan Pemohon ; -----

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 13 Januari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 13 Januari 2010 dibawah Register Perkara nomor : 06/Pdt.P/2010/PN.Bpp, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ; -----

- a. Bahwa Para Pemohon adalah Suami isteri yang telah menikah secara sah di Gereja Kristen Indonesia Jemaat Pregolan Bunder Surabaya tanggal 03 September 2005 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Halaman 127 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72/477/WNI/2005, yang diterbitkan oleh kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 27 Desember 2005 ; -----

- b. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang dan anak ke-2 (Dua) bernama **ETHAN MAXIMILLIAN TANDY** ,Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Balikpapan pada tanggal 16 September 2009 berdasarkan Surat Kelahiran dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan No.4166/E.10000/2009-S8 ; -----

2

- c. Bahwa mengenai kelahiran anak Para Pemohon tersebut belum didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, sehingga anak Para Pemohon yang diberi nama **ETHAN MAXIMILLIAN TANDY** sampai saat ini belum memiliki Salinan Akte Kelahiran ; -----
- d. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pencatatan Kelahiran anak Para Pemohon tersebut saat ini telah lewat waktu , oleh karena Para Pemohon tidak mengerti mengenai ketentuan Pencatatan kelahiran tersebut ; -----
- e. Bahwa Para Pemohon pernah datang ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk maksud itu , akan tetapi oleh pihak Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dikatakan bahwa pencatatan kelahiran telah lewat waktu (Terlambat) tersebut bisa saja dilakukan dengan ketentuan terlebih dahulu ada perintah dari Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan , dalam bentuk penetapan . -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pemohon berharap kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Para Pemohon sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan anak yang bernama **ETHAN MAXIMILLIAN TANDY** , lahir di Balikpapan pada tanggal 16 September 2009 , Jenis Kelamin Laki-laki , adalah anak sah dari Perkawinan **RICO CAHYO WICAKSONO dan DWI CANDRANINGSIH** , Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 72/477/WNI/2005
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat kedalam buku daftar yang berlaku sekarang untuk maksud tersebut , bahwa di Balikpapan pada tanggal 16 September 2009 telah lahir seorang anak dengan jenis kelamin Laki-laki yang diberi nama **ETHAN MAXIMILLIAN TANDY** ; -----
4. Mengenai biaya yang timbul akan ditanggung oleh Para Pemohon ; -----

Halaman 128 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



ATAU :

Jika Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat lain mohon memberikan Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir datang menghadap dipersidangan, dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa Para Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ; ----

Menimbang, bahwa untuk mendukung Surat Permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut : ---

Surat – surat, berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimaterai cukup Kutipan Akta Perkawinan No.72/477/ WNI /2005, **diberi tanda bukti P-1** ; -----
2. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimaterai cukup Kartu Keluarga No. 175102 .06.01549 an. **RICO CAHYO WICAKSONO, diberi tanda bukti P-2** ; ----
3. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimaterai cukup Surat Kelahiran Nomor : 4166/E10000/2009-S8 An . **ETHAN MAXIMILLIAN TANDY, diberi tanda bukti P- 3** ; -----
4. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimaterai cukup Kartu Tanda Penduduk an. **RICO CAHYO WICAKSONO dan Kartu Tanda Penduduk An. DWI CANDRANINGSIH , diberi tanda bukti P- 4** ; -----

saksi-saksi, bernama :

1. GEDE YUDANA :

Menimbang, bahwa saksi dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 32.** Bahwa benar saksi kenal dengan Para Pemohon; -----
- 33.** Bahwa benar saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami isteri yang sah dan mempunyai dua orang anak ; -----

- Bahwa benar ayah saksi

- Bahwa benar saksi mengetahui anak kedua Para Pemohon yang bernama : **ETHAN MAXIMILLIAN TANDY** telah lahir pada tanggal 16 September 2009 sampai saat ini belum memiliki Akte Kelahiran ; ----
- Bahwa benar Para Pemohon belum membuatkan Akte Kelahiran anak tersebut karena kesibukan pekerjaannya ; -----

1. HALIM MARIA MURNI :

Halaman 129 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

34. Bahwa benar saksi kenal dengan Para Pemohon; -----
35. Bahwa benar saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami isteri yang sah dan mempunyai dua orang anak ; -----
 - Bahwa benar saksi mengetahui anak kedua Para Pemohon yang bernama : **ETHAN MAXIMILLIAN TANDY** telah lahir pada tanggal 16 September 2009 sampai saat ini belum memiliki Akte Kelahiran ; -----
 - Bahwa benar Para Pemohon belum membuat Akte Kelahiran anak tersebut karena kesibukan pekerjaannya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon seperti terurai diatas ; -----

5

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya tersebut Para Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 , juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan , yaitu masing-masing saksi **GEDE YUDANA** dan saksi **HALIM MARIA MURNI** yang sama-sama menerangkan bahwa memang benar anak Para Pemohon yang bernama **ETHAN MAXIMILLIAN TANDY**, Yang lahir di Balikpapan pada tanggal 16 September 2009 belum didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sehingga sampai saat ini belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas , Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon dalam hal ini adalah beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan , oleh karena itu patut untuk dikabulkan ; -----

Halaman 130 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dalam hal ini mengenai Permohonan Pendaftaran kelahiran, maka petitum permohonan akan diperbaiki seperlunya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirim sehelai salinan Penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dicatat dan didaftar dalam register yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya; -----
 2. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat kedalam buku daftar yang berlaku sekarang untuk maksud tersebut, bahwa di Balikpapan pada tanggal 16 September 2009 telah lahir seorang anak dengan jenis kelamin Laki-laki yang diberi nama **ETHAN MAXIMILLIAN TANDY** anak dari Perkawinan antara **RICO CAHYO WICAKSONO** dan **DWI CANDRANINGSIH**; -----
- 6
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 94.000,- (Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah); -----

Demikian ditetapkan di Balikpapan pada hari **RABU Tanggal 27 JANUARI 2010** oleh **HARIONO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SRI SATITI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon. -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

T.t.d.

T.t.d.

SRI SATITI, S.H.

H A R I O N O, S.H.

Perincian Biaya :

- Pencatatan Permohonan Rp. 30.000,-
- Relas Panggilan Rp. 50.000,-
- Redaksi Penetapan Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Leges Putusan Rp. 3.000,-

Halaman 131 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 94.000,-

(Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).

7

----- Dicitat disini pada hari ini Rabu Tanggal 27 JANUARI 2010 Penetapan ini telah diucapkan dipersidangan dengan dihadiri oleh Pemohon, maka Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap/pasti .-----

PANITERA,

M. DAHRI, S.H.

----- Dicitat disini pada hari ini SENIN Tanggal 01 PEBRUARI 2010 , Salinan Penetapan yang sesuai dengan aslinya telah diberikan kepada dan atas permintaan lisan dari Pemohon (RICO CAHYO WICAKSONO), setelah membayar biaya-biaya untuk itu .-----

Balikpapan , 01 PEBERUARI 2010
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
PANITERA,

Halaman 132 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



M. DAHRI, S.H.

NIP. 040041613.

PERKARA PERDATA PERMOHONAN NOMOR : 06/Pdt.P/2010/PN.BPP

B E R I T A - A C A R A

Halaman 133 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



----- Dari Pemeriksaan Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan , yang bersidang diruang sidang Pengadilan negeri tersebut pada Hari : **RABU Tanggal 27 JANUARI 2010 Jam 14.00 Wita** dalam perkara perdata Permohonan No. 06/Pdt.P/2009/PN.Bpp, Pemohon :

1. **RICO CAHYO WICAKSONO**, Pekerjaan Karyawan Perusahaan, Alamat : Perum.Wika Kutai Hill Blok KH-6/37 Rt.051 Kelurahan Gn.Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan
2. **DWI CANDRANINGSIH**, Pekerjaan Karyawan Perusahaan, Alamat : Perum.Wika Kutai Hill Blok KH-6/37 Rt.051 Kelurahan Gn.Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan
selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ; -----

----- Susunan Persidangan Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **HARIONO,S.H.****Sebagai Hakim Tunggal ;**
- b. **SRI SATITI, S.H****Sebagai Panitera Pengganti ;**

----- Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka atas perkenannya datang dan menghadap Para Pemohon yang bernama yaitu : **RICO CAHYO WICAKSONO** dan **DWI CANDRANINGSIH**, kemudian atas pertanyaan Hakim Pemohon membenarkan telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 13 JANUARI 2010 yang telah didaftarkan dikepaniteraan pengadilan negeri Balikpapan dibawah register No.06/Pdt.P/2010/PN.Bpp Tanggal 13 JANUARI 2010 , Kemudian Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya ; -----

----- Selanjutnya Pemohon Atas pertanyaan Hakim , menyatakan telah siap dengan bukti-bukti surat dan dua orang saksi, untuk itu Hakim terlebih dulu akan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan masing-masing Surat bukti telah sesuai dengan Aslinya antara lain :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimaterai cukup Kutipan Akta Perkawinan No.72/477/ WNI /2005 , **diberi tanda bukti P-1** ; -----
2. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimaterai cukup Kartu Keluarga No. 175102 .06.01549 an. **RICO CAHYO WICAKSONO**, **diberi tanda bukti P-2** ; ----
3. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimaterai cukup Surat Kelahiran Nomor : 4166/E10000/2009-S8 An . **ETHAN MAXIMILLIAN TANDY**, **diberi tanda bukti P-3** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimaterai cukup Kartu Tanda Penduduk an. **RICO CAHYO WICAKSONO** dan Kartu Tanda Penduduk An. **DWI CANDRANINGSIH** , diberi tanda bukti P- 4 ; -----

----- Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon mengajukan dua orang saksi, yang atas pertanyaan Hakim saksi tersebut mengaku bernama :

SAKSI 1. GEDE YUDANA :

Tempat lahir di Singaraja , Tanggal lahir : 04 Nopember 1954, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, tempat tinggal di Jl. Lumban Gaol N0.322 Kel.Gn.Bahagia Balikpapan , Pekerjaan : Karyawan Perusahaan ; -----

----- Saksi menyatakan kenal dengan Para Pemohon , kemudian saksi bersedia disumpah menurut cara agama Kristen, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya , selanjutnya atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan sbb :

HAKIM KEPADA SAKSI 1 (GEDE YUDANA) :

Apakah saksi Tahu Para Pemohon mengajukan Permohonan apa?

- Tahu , Terlambat Mendaftarkan atau membuat Akte Kelahiran .-----

Apakah saksi Tahu siapa nama anak Para Pemohon tsb ?

- Tahu, bernama : **ETHAN MAXIMILLIAN TANDY** ; -----

Apakah saksi tahu Kapan anak Para Pemohon tab lahir ?

- Tahu , pada tanggal 16 September 2009 .-----

Sepengetahuan saksi Para Pemohon mempunyai berapa orang anak?

- 2 (dua) Orang. -----

ETHAN MAXIMILLIAN TANDY anak keberapa ?

Halaman 135 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



- Anak Ke -2 .-----

Apakah saksi tahu kenapa Pemohon belum buat Akte Kelahiran anak tsb?

- Tahu, Karena Kesibukan pekerjaannya , sehingga lupa akan hal tsb.-----

Kemudian Hakim memberikan kesempatan pada saksi berikutnya yang atas pertanyaan Hakim saksi mengaku bernama :

SAKSI 2. HALIM MARIA MURNI :

Tempat lahir di Singaraja , Tanggal lahir : 25 Desember 1957, Jenis Kelamin Perempuan , Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, tempat tinggal di Jl. Lumban Gaol N0.322 Kel.Gn.Bahagia Balikpapan , Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----

----- Saksi menyatakan kenal dengan Para Pemohon , kemudian saksi bersedia disumpah menurut cara agama Kristen, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya , selanjutnya atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan sbb :

HAKIM KEPADA SAKSI 2 (HALIM MARIA MURNI) :

Apakah saksi Tahu Para Pemohon mengajukan Permohonan apa?

- Tahu , Terlambat Mendaftarkan atau membuat Akte Kelahiran .-----

Apakah saksi Tahu siapa nama anak Para Pemohon tsb ?

- Tahu, bernama : **ETHAN MAXIMILLIAN TANDY** ; -----

Apakah saksi tahu Kapan anak Para Pemohon tab lahir ?

- Tahu , pada tanggal 16 September 2009 .-----

Sepengetahuan saksi Para Pemohon mempunyai berapa orang anak?

- 2 (dua) Orang. -----

ETHAN MAXIMILLIAN TANDY anak keberapa ?

- Anak Ke -2 .-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saksi tahu kenapa Pemohon belum membuat Akte Kelahiran anak tsb?

- Tahu, Karena Kesibukan pekerjaannya , sehingga lupa akan hal tsb.-----

Dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

----- Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan langsung mohon penetapan kepada Hakim , atas pernyataan Pemohon tersebut Hakim membuat suatu penetapan yang isi selengkapny adalah sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ; -----
2. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat kedalam buku daftar yang berlaku sekarang untuk maksud tersebut , bahwa di Balikpapan pada tanggal 16 September 2009 telah lahir seorang anak dengan jenis kelamin Laki-laki yang diberi nama **ETHAN MAXIMILLIAN TANDY** anak dari Perkawinan antara **RICO CAHYO WICAKSONO** dan **DWI CANDRANINGSIH** ; -----
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 94.000,- (Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) ; -----

----- Setelah selesai membacakan Penetapan tersebut Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Permohonan ini dinyatakan selesai dan ditutup . -----

----- Demikian dibuat berita acara persidangan pada hari ini dengan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti . -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Halaman 137 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



SRI SATITI, S.H.

HARIONO, S.H.

P E N E T A P A N

Nomor : 182/Pdt.P/2010/PN.Bpp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan , telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan : -----

1. **PETRUS RINGAN**, Pekerjaan Sopir, Alamat : Jl.Mulawarman Gang Wahid No.23 Rt.055 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan ; -----

Halaman 138 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MARTHA LIMBONG**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , Alamat : Jl.Mulawarman Gang Wahid No.23 Rt.055 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan.

selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat – surat Permohonan Pemohon ; -----

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 07 OKTOBER 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 18 Oktober 2010 dibawah Register Perkara nomor : 182/Pdt.P/2010/PN.Bpp, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Pemohon adalah Suami isteri yang telah menikah sah pada tanggal 19 Agustus 1985 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 155/477/WNI/1985 tertanggal 19 Agustus 1985 ; -----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut kami dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama ; -----

1. JEMMY RINGAN

2

1.JEMMY RINGAN , Jenis kelamin laki-laki, lahir di Balikpapan tanggal 16 Mei 1986 ; -----

2. JEFRY RINGAN , Jenis kelamin laki-laki, lahir di Balikpapan tanggal 01 Desember 1988 ; -----

3. JESRY SHINTA RINGAN , Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Balikpapan tanggal 19 Januari 1991 ; -----

4. JESI HARDIAN RINGAN , Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tana Toraja tanggal 03 Mei 1996 ; -----

5. JOSUA PETRIK ANGGI, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Balikpapan tanggal 24 Maret 1999 ; -----

3. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah hendak memperbaiki kesalahan mengenai bulan dan tahun kelahiran anak ke dua Para Pemohon yang bernama **JEFRY RINGAN** didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 44/477/WNI/1990 tertanggal 18 Januari 1990 yang sebenarnya adalah **01 Oktober 1988** namun tertulis 01 Desember 1989 ; -----

4. Bahwa Para Pemohon telah mendatangi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, akan tetapi dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut apabila hendak memperbaiki kesalahan didalam Kutipan Akte Kelahiran anak

Halaman 139 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Para Pemohon harus ada ijin dari hakim Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Balikpapan dalam bentuk Penetapan ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan memberikan Penetapan kepada Para Pemohon sebagai berikut : -

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki bulan dan Tahun kelahiran anak Para Pemohon yang bernama **JEFRY RINGAN** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 44/477/WNI/1990 tertanggal 18 Januari 1990 yang tertulis **01 Desember 1989 dirubah / diperbaiki sehingga tertulis 01 OKTOBER 1988** ; -----

3. Memerintahkan kepada

3

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat kedalam buku daftar untuk maksud tersebut , yang berlaku sekarang ; -----

4. Segala biaya yang timbul akan ditanggung oleh Para Pemohon ; -----

ATAU : -----

Jika Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat lain mohon memberikan Penetapan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan , Para Pemohon telah hadir datang menghadap dipersidangan, dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa Para Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ; ----

Menimbang, bahwa untuk mendukung Surat Permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut : ---

Surat – surat , berupa : -----

1. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup Kutipan Akta Perkawinan No.155/477/ WNI /1985 , **diberi tanda bukti P-1** ; -----
2. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah di beri materai cukup Kartu Keluarga No. 647101.01.01386 an. PETRUS RINGAN, **diberi tanda bukti P-2** ; -----
3. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup Surat Kelahiran Nomor : 44/477/WNI/1990 An . **JEFRI RINGAN , diberi tanda bukti P- 3** ; -----
4. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup Kartu Tanda Penduduk an. PETRUS RINGAN dan Kartu Tanda Penduduk An. MARTHA LIMBONG , **diberi tanda bukti P- 4** ; -----

saksi-saksi, bernama : -----

Halaman 140 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AVE XAVERIUS ABRAHAM :-----

Menimbang, bahwa saksi dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

36. Bahwa benar saksi kenal dengan Para Pemohon; -----

- Bahwa benar saksi mengetahui

4

37. Bahwa benar saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami isteri yang sah dan mempunyai Lima orang anak ; -----

- Bahwa benar saksi mengetahui anak kedua Para Pemohon yang bernama : **JEFRY RINGAN** didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 44/477/WNI/1990 tertanggal 18 Januari 1990 yang sebenarnya adalah **01 Oktober 1988** namun tertulis 01 Desember 1989 ; -----

- Bahwa benar Para Pemohon ingin **merubah / memperbaiki** Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 44/477/WNI/1990 tertanggal 18 Januari 1990 yang sebenarnya adalah **01 Oktober 1988** ; -----

2.SAKSI SUMIATI : -----

Menimbang, bahwa saksi dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Pemohon; -----

- Bahwa benar saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami isteri yang sah dan mempunyai Lima orang anak ; -----

- Bahwa benar saksi mengetahui anak kedua Para Pemohon yang bernama : **JEFRY RINGAN** didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 44/477/WNI/1990 tertanggal 18 Januari 1990 yang sebenarnya adalah **01 Oktober 1988** namun tertulis 01 Desember 1989 ; -----

- Bahwa benar Para Pemohon ingin **merubah / memperbaiki** Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 44/477/WNI/1990 tertanggal 18 Januari 1990 yang sebenarnya adalah **01 Oktober 1988** ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termasuk pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

5

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon seperti terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya tersebut Para Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 , juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan , yaitu masing-masing saksi **AVE XAVERIUS ABRAHAM** dan saksi **SUMIATI** yang sama-sama menerangkan bahwa memang benar anak Kedua Para Pemohon yang bernama **JEFRY RINGAN** didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 44/477/WNI/1990 tertanggal 18 Januari 1990 yang sebenarnya adalah **01 Oktober 1988** namun tertulis 01 Desember 1989 ; -----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan data-data atau identitas seseorang termasuk anak Para pemohon yang bernama **JEFRY RINGAN** perlu ditetapkan tanggal lahir yang pasti untuk disesuaikan dengan surat surat yang sudah ada (Vide P-2) maupun untuk surat-surat yang akan digunakan, yaitu menjadi tanggal **01 Oktober 1988**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas , Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon dalam hal ini adalah beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan , oleh karena itu patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirim sehelai salinan Penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dicatat dan didaftar dalam register yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan , maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini . -----

M E N E T A P K A N

6

Halaman 142 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat kedalam buku daftar yang berlaku sekarang untuk memperbaiki bulan dan Tahun kelahiran anak Para Pemohon yang bernama **JEFRY RINGAN** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 44/477/WNI/1990 tertanggal 18 Januari 1990 yang tertulis **01 Desember 1989** dirubah / diperbaiki sehingga yang benar menjadi **01 OKTOBER 1988** ; -----
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 94.000,- (Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan di Balikpapan pada hari **RABU Tanggal 03 NOPEMBER 2010** oleh **DAHLAN SINAGA,SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SRI SATITI, S.H.** , sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon . -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

T.t.d

T.t.d

SRI SATITI, S.H.

DAHLAN SINAGA, SH.MH

Perincian Biaya :

- Pencatatan Permohonan	Rp. 30.000,-
- Relas Panggilan	Rp. 50.000,-
- Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Leges Putusan	Rp. 3.000,-

Jumlah Rp. 94.000,-

(Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).

7

----- Dicatat disini pada hari ini Rabu Tanggal 03 Nopember 2010 Penetapan ini telah diucapkan dipersidangan dengan dihadiri oleh Para Pemohon, maka Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap/pasti . -----

Halaman 143 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAKIL PANITERA,

T.t.d.

Hj.NURHAYATI, SH

----- Dicatat disini pada hari ini RABU Tanggal 03 NOPEMBER 2010 , Salinan Penetapan yang sesuai dengan aslinya telah diberikan kepada dan atas permintaan lisan dari Pemohon (MARTHA LIMBONG), setelah membayar biaya-biaya untuk itu .----

Balikpapan , 03 NOPEMBER 2010

PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

WAKIL PANITERA,

Hj.NURHAYATI.SH

NIP. 19631005.198303.2.001



7

----- Dicatat disini pada hari ini Rabu Tanggal 03 Nopember 2010 Penetapan ini telah diucapkan dipersidangan dengan dihadiri oleh Para Pemohon, maka Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap/pasti . -----

WAKIL PANITERA,

T.t.d.

Hj.NURHAYATI, SH

----- Dicatat disini pada hari ini RABU Tanggal 03 NOPEMBER 2010 , Salinan Penetapan yang sesuai dengan aslinya diberikan kepada Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kota Balikpapan untuk dinas .----

Balikpapan , 03 NOPEMBER 2010

PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

WAKIL PANITERA,

Hj.NURHAYATI,SH

NIP. 19631005.198303.2.001

Halaman 145 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



PERKARA PERDATA PERMOHONAN NOMOR : 182/Pdt.P/2010/PN.BPP

B E R I T A - A C A R A

----- Dari Pemeriksaan Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan , yang bersidang diruang sidang Pengadilan negeri tersebut pada Hari : **RABU Tanggal 27 OKTOBER 2010 Jam 14.00 Wita** dalam perkara perdata Permohonan No. 06/Pdt.P/2009/PN.Bpp, Pemohon :

1. **PETRUS RINGAN**, Pekerjaan Sopir, Alamat : Jl.Mulawarman Gang Wahid No.23 Rt.055 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan ; -----
2. **MARTHA LIMBONG**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , Alamat : Jl.Mulawarman Gang Wahid No.23 Rt.055 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan.

Halaman 146 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ; -----

----- Susunan Persidangan Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **DAHLAN SINAGA,SH.MH****Sebagai Hakim Tunggal ;**
- b. **SRI SATITI, S.H****Sebagai Panitera Pengganti ;**

----- Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka atas perkenannya datang dan menghadap Para Pemohon yang bernama yaitu : **PETRUS RINGAN DAN MARTHA LIMBONG**, kemudian atas pertanyaan Hakim Para Pemohon membenarkan telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 07 OKTOBER 2010 yang telah didaftarkan dikepaniteraan pengadilan negeri Balikpapan dibawah register No.182/Pdt.P/2010/PN.Bpp Tanggal 18 OKTOBER 2010 , Kemudian Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya ; -----

----- Selanjutnya Pemohon Atas pertanyaan Hakim , menyatakan telah siap dengan bukti-bukti surat dan dua orang saksi, untuk itu Hakim terlebih dulu akan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan masing-masing Surat bukti telah sesuai dengan Aslinya antara lain :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup Kutipan Akta Perkawinan No.155/477/ WNI /1985 , **diberi tanda bukti P-1** ; -----
2. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah di beri materai cukup Kartu Keluarga No. 647101.01.01386 an. PETRUS RINGAN, **diberi tanda bukti P-2** ; -----
3. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup Surat Kelahiran Nomor : 44/477/WNI/1990 An . **JEFRI RINGAN , diberi tanda bukti P-3** ; -----
4. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup Kartu Tanda Penduduk an. PETRUS RINGAN dan Kartu Tanda Penduduk An. MARTHA LIMBONG , **diberi tanda bukti P-4** ; -----

----- Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon mengajukan dua orang saksi, yang atas pertanyaan Hakim saksi tersebut mengaku bernama :

SAKSI 1. AVE XAVERIUS ABRAHAM :

Tempat lahir di Balikpapan , Tanggal lahir : 01 – 01 - 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, tempat tinggal di Jl. Prapatan No.2 Rt.23 Kel.Prapatan Balikpapan , Pekerjaan : Karyawan Perusahaan ; -----

Halaman 147 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Saksi menyatakan kenal dengan Para Pemohon , kemudian saksi bersedia disumpah menurut cara agama Kristen, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya , selanjutnya atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan sbb :

38. Bahwa benar saksi kenal dengan Para Pemohon; -----
39. Bahwa benar saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami isteri yang sah dan mempunyai Lima orang anak ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui anak kedua Para Pemohon yang bernama : **JEFRY RINGAN** didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 44/477/WNI/1990 tertanggal 18 Januari 1990 yang sebenarnya adalah **01 Oktober 1988** namun tertulis 01 Desember 1989 ; -----
 - Bahwa benar Para Pemohon ingin **merubah / memperbaiki** Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 44/477/WNI/1990 tertanggal 18 Januari 1990 yang sebenarnya adalah **01 Oktober 1988** ; -----

Kemudian Hakim memberikan kesempatan pada saksi berikutnya yang atas pertanyaan Hakim saksi mengaku bernama :

SAKSI 2. SUMIATI :

Tempat lahir di Makale , Tanggal lahir : 09 Pebruari 1972, Jenis Kelamin Perempuan , Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, tempat tinggal di Jl. Mulawarman Gg.Wahid No.23 Rt.55 Kel.Manggar Balikpapan , Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----

----- Saksi menyatakan kenal dengan Para Pemohon , kemudian saksi bersedia disumpah menurut cara agama Kristen, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya , selanjutnya atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan sbb :

40. Bahwa benar saksi kenal dengan Para Pemohon; -----
41. Bahwa benar saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami isteri yang sah dan mempunyai Lima orang anak ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui anak kedua Para Pemohon yang bernama : **JEFRY RINGAN** didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 44/477/WNI/1990 tertanggal 18 Januari 1990 yang sebenarnya adalah **01 Oktober 1988** namun tertulis 01 Desember 1989 ; -----

Halaman 148 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon ingin **merubah / memperbaiki** Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 44/477/WNI/1990 tertanggal 18 Januari 1990 yang sebenarnya adalah **01 Oktober 1988** ; -----

Dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

----- Selanjutnya Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan langsung mohon penetapan kepada Hakim , atas pernyataan Pemohon tersebut Hakim kemudian menyatakan akan menunda persidangan oleh karena masih banyak persidangan yang lain , kemudian persidangan dinyatakan ditunda dan akan ditetapkan kembali pada hari RABU Tanggal 03 Nopember 2010 ,jam 10.00 Wita dengan Perintah agar kepada Para Pemohon untuk hadir kembali tanpa dipanggil lagi ; -----

----- Kemudian hakim menyatakan persidangan ditutup.-----

----- Demikian dibuat berita acara persidangan pada hari ini dengan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti .-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

SRI SATITI, S.H.

DAHLAN SINAGA.SH.MH

PERKARA PERDATA PERMOHONAN NOMOR : 182/Pdt.P/2010/PN.BPP

B E R I T A - A C A R A

Halaman 149 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Dari Pemeriksaan Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan , yang bersidang diruang sidang Pengadilan negeri tersebut pada Hari : **RABU Tanggal 03 NOPEMBER 2010 Jam 14.00 Wita** dalam perkara perdata Permohonan No. 06/Pdt.P/2009/PN.Bpp, Pemohon :

1. **PETRUS RINGAN**, Pekerjaan Sopir, Alamat : Jl.Mulawarman Gang Wahid No.23 Rt.055 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan ; -----

2. **MARTHA LIMBONG**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , Alamat : Jl.Mulawarman Gang Wahid No.23 Rt.055 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan.

selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ; -----

----- Susunan Persidangan Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagai berikut :

a. **DAHLAN SINAGA,SH.MH**Sebagai Hakim Tunggal ;

b. **SRI SATITI, S.H**Sebagai Panitera Pengganti ;

----- Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka atas perkenannya datang dan menghadap Para Pemohon yang bernama yaitu : **PETRUS RINGAN DAN MARTHA LIMBONG**, kemudian Hakim menyatakan bahwa persidangan hari ini adalah membacakan Penetapan, untuk itu Hakim membacakan Penetapan, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat kedalam buku daftar yang berlaku sekarang untuk memperbaiki bulan dan Tahun kelahiran anak Para Pemohon yang bernama **JEFRY RINGAN** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 44/477/WNI/1990 tertanggal 18 Januari 1990 yang tertulis **01 Desember 1989** dirubah / diperbaiki sehingga yang benar menjadi **01 OKTOBER 1988** ; -----
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 94.000,- (Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) ; -----

Halaman 150 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah selesai membacakan Penetapan tersebut Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Permohonan ini dinyatakan selesai dan ditutup . -----

----- Demikian dibuat berita acara persidangan pada hari ini dengan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti . -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

SRI SATITI, S.H.

DAHLAN SINAGA.SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)